



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SYAHRIL PAKAYA alias ANDI;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/12 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mayor Dullah RT 002 RW 003 Kelurahan Talumolo, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **NARTI WALAHE alias NARTI;**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/16 November 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bulumbu Barat, Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RIZAL KASIM alias RIZAL;**
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/20 Desember 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hepu, Desa Molowohu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **IRON WALAHE alias IRON**
2. Tempat lahir : Paguyaman;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/01 Agustus 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Moropoga, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik;

Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi ditahan dalam **Rumah Tahanan**

Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa II Narti Walahe alias NArti tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik;

Terdakwa II Narti Walahe alias NArti ditahan dalam **Rumah Tahanan**

Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik;

Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal ditahan dalam **Tahanan Kota** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak dilakukan penangkapan dan penahanan oleh penyidik;

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SYHARIL PAKAYA ALIAS ANDI, terdakwa II NARTI WALAHE ALIAS NARTI, Terdakwa III RIZAL KASIM ALIAS RIZAL dan terdakwa IV IRON WALAHE ALIAS IRON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYHARIL PAKAYA ALIAS ANDI, terdakwa II NARTI WALAHE ALIAS NARTI, Terdakwa III RIZAL KASIM ALIAS RIZAL dan terdakwa IV IRON WALAHE ALIAS IRON berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan denda masing-

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, di kurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar terdakwa I dan terdakwa IV tetap ditahan di Lapas Boalemo, terdakwa III ditahan di Lapas Boalemo dan terdakwa II ditahan di lapas perempuan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (Lima) Buah Pipa PVC yang berukuran 4 Inch Panjang 4 Meter merek Power Warna Abu-abu.
 - 1 (Satu) Buah Pipa Plastik Merek TOYO yang berukuran 4 Meter Warna Biru.
 - 1 (Satu) Buah Pipa Alkon berukuran 4 Meter Warna Biru.
 - 1 (Satu) Buah Linggis yang berukuran Diameter 5 dan Panjang 1 Meter 20 Centimeter.
 - 7 (Tujuh) Lembar Karpas alas.
 - 1 (Satu) buah Dukangan Kayu.
 - 10 (Sepuluh) kilogram pasir.
 - 1 (Satu) Buah Gelon yang berukuran 35 liter warna biru.
 - 1 (Satu) Buah gelon yang berukuran 5 Liter warna Kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 4 (Empat) Buah Mesin Dompeng merek JIANGDONG

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga, memiliki penyakit diabetes, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa II NARTI WALAHE ALIAS NARTI tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHPidana..
2. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiary 2 (dua) Bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah terdakwa II ditahan di Lapas Perempuan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Buah Piva PVC yang berukuran 4 Inch Panjang 3 meter merk Power warna abu-abu
 - 1 (satu) buah pipa plastic merk TOYO yang berukuran 4 meter merek power warna abu-abu
 - 1 (satu) buah pipa alkon berukuran 4 meter warna biru
 - 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 dan panjang 1 meter 20 centimeter
 - 7 (tujuh) lembar karpet alas
 - 1 (satu) buah dukangan kayu
 - 10 (sepuluh) kilo gram pasir
 - 1 (satu) buah Gelon yang berukuran 35 liter warna biru
 - 1 (satu) buah gelon berukuran 5 liter berwarna kuning

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH

- 4 (Empat) buah mesin Dompeng Merk Jiandong

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa III Rizal Kasim ALIAS Rizal tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Jo pasal 55 ayat 1 ke 2 KUHPidana..
2. Membebaskan Terdakwa III dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) subsidiary 2 (dua) Bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah terdakwa III ditahan di Lapas Boalemo yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan dan memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa III;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Buah Piva PVC yang berukuran 4 Inch Panjang 3 meter merk Power warna abu-abu
 - 1 (satu) buah pipa plastic merk TOYO yang berukuran 4 meter merek power warna abu-abu
 - 1 (satu) buah pipa alkon berukuran 4 meter warna biru

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 dan panjang 1 meter 20 centimeter
- 7 (tujuh) lembar karpet alas
- 1 (satu) buah dukangan kayu
- 10 (sepuluh) kilo gram pasir
- 1 (satu) buah Gelon yang berukuran 35 liter warna biru
- 1 (satu) buah gelon berukuran 5 liter berwarna kuning

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH

- 4 (Empat) buah mesin Dompeng Merk Jiandong

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK YANG SAH

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan karena pada dasarnya Terdakwa hanyalah bagian dari masyarakat kecil yang rencananya akan bekerja di lokasi agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak berizin, Terdakwa sangat kooperatif, tidak berbelit-belit, bersikap sopan, merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya, Terdakwa bertaubat dan akan memperbaiki diri, serta Terdakwa masih relative muda dengan harapan dapat mengubah sikap perilakunya di masa datang sehingga dapat menjadi panutan dalam keluarga dan di tengah masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SYAHRIL PAKAYA alias ANDI, terdakwa II NARTI WALAHE alias NARTI, Terdakwa III RIZAL KASIM alias RIZAL dan terdakwa IV IRON WALAHE alias IRON pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, sekitar pukul 09.30 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Kiyokiyok Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Pengadilan Negeri Tilamuta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya," Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan Penambangan Tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35", yang dilakukan Terdakwa I Terdakwa II,

Terdakwa III dan Terdakwa VI dengan cara sebagai berikut :-----
- Bahwa awalnya terdakwa II dan terdakwa III menemui terdakwa I untuk menawarkan lokasi penambangan emas yang berada dit tanah milik terdakwa II, kemudian atas tawaran tersebut terdakwa I datang ke lokasi yang dimaksud, setelah melihat lokasi kemudian terdakwa I tertarik untuk membuka area pertambangan dan menawarkan kepada terdakwa II dan terdakwa III untuk membuka suatu unit koperasi terlebih dahulu yang akan digunakan sebagai wadah atau media sosialiasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan penambangan tersebut yang kemudian disetujui oleh terdakwa II dan terdakwa III, sehingga akhirnya terbentuklah Koperasi Insan Marah Putih Cabang Tilamuta Kabupaten Boalemo, dimana terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan ditambah dengan terdakwa IV sudah tergabung sebagai anggotanya. Setelah koperasi terbentuk kemudian terdakwa I terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV melakukan sosialiasi kepada masyarakat tentang program koperasi yang bergerak dibidang pertambangan, sehingga bergabunglah beberapa orang masyarakat sebagai anggota koperasi tersebut antara lain saksi IRMAN WALAHE, saksi HERDIANTO NAIYA, saksi ISWANTO ALI, saksi ICAN PAKAYA, saksi SULEMAN NYUNGO, saksi NIRWAN BAPINA, , setelah mendapat anggota selanjutnya terdakwa IV menyediakan alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut yakni seperti Pipa, mesin dompeng, linggis, dulangan kayu dan karpet, kemudian meminta meraka melakukan penambangan emas tersebut, sedangkan terkait dengan izinnya para terdakwa mengatakan aman karena sedang diurus, disamping itu terdakwa I juga menyediakan 2 (dua) orang pengawas yakni saksi ABDULLAH Y SUMUAL dan saksi ILHAM R KASA untuk mengawasi kegiatan penambangan tersebut, sehingga akhirnya saksi-saksi di atas melakukan penambangan tersebut di

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



lahan milik terdakwa II, dengan cara awalnya menggali tanah dengan linggis sambil di semprot dengan air lalu apabila mendapati batu yang lumayan besar diangkat dari lubang tersebut kemudian dibawa ke penampungan, selanjutnya dari hasil penyemprotan itu akan dilakukan penyedotan metrial pasir menggunakan pipa ke karpet warna hitam, setelah itu material pasir yang di karpet hitam disaring ke dulangan, setelah dilakukan pendulangan disaring menggunakan kain payung, dan disitulah kelihatan emasnya lalu dikumpulkan.

- Bahwa setelah kegiatan penambangan emas tersebut dilakukan Tim Opsnal dan anggota Tindak Pidana Tertentu Sat Res Polres Boalemo mendapat informasi yang mana di Desa Saripi Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo terdapat kegiatan pertambangan emas tanpa dilengkapi surat izin, sehingga saat itu Tim Opsnal Dan Anggota Tindak Pidana Tertentu Sat Res Polres Boalemo langsung menuju ke lokasi untuk memastikan informasi tersebut, sesampainya di lokasi memang benar ada kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh beberapa orang, selanjutnya tim dari Polres Baolemo langsung menghampiri para pekerja untuk menanyakan terkait dokuman-dokumen izin pertambangan yang meraka lakukan akan tetapi tidak ada yang dapat memberikan surat perizinan tersebut, sehingga saat itu Opsnal Dan Anggota Tindak Pidana Tertentu Sat Res Polres Boalemo, langsung melakukan penertiban dan penghentian kegiatan pertambangan emas tersebut serta mengamankan alat-alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut.
- Bahwa sebelumnya petugas kepolisian juga telah melakukan peneguaran kepada para pekerja maupun terdakwa untuk tidak melakukan penambangan tersebut akan tetapi mereka tidak menghiruakannya dan tetap melaksanakan kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 4454/BMF/2022 terhadap barang bukti berupa material hasil penambangan dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (*X-Ray Fluorecance*) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa ; Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si)

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar 61,2414% dan ditemukan kandungan Emas (Au) sebesar 0,0068% dan perak (Ag) sebesar 0,0075%.

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, terdakwa IV, yang memfasilitasi dan menyarankan saksi IRMAN WALAHE, saksi HERDIANTO NAIYA, saksi ISWANTO ALI, saksi ICAN PAKAYA, saksi SULEMAN NYUNGO, saksi NIRWAN BAPINA, saksi ABDULLAH Y SUMUAL dan saksi ILHAM R KASA, melakukan penambangan emas tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi terkait untuk melakukan penambangan emas tersebut.

-----**Bahwa perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan terdakwa IV sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 2 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-Saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Vaiz Zidan Lumbengi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangan Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan emas yang belum memiliki izin atau penambangan liar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut ada penambangan liar atau illegal berdasarkan informasi dari warga;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari warga soal penambangan ilegal tersebut, Saksi bersama anggota Tim Opsnal dan anggota Tim Tipidter Kepolisian Resor Boalemo langsung menuju ke lokasi tersebut

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dengan maksud melakukan penertiban penambangan ilegal, setibanya di tempat tersebut didapati beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas pertambangan, Saksi pun menghampiri dan berbincang dengan para pekerja tersebut serta menanyakan tentang dokumen-dokumen perizinan sehubungan dengan penambangan yang saat itu mereka lakukan namun mereka tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, sehingga saat itu pun ditertibkan dan menghentikan kegiatan penambangan tersebut serta mengamankan alat dan material yang digunakan untuk kegiatan penambangan dengan membawanya ke kantor Polres Boalemo;

- Bahwa menurut para pekerja yang sudah ditanyai, aktivitas/kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) hari;
- Bahwa dengan aktivitas/kegiatan penambangan selama 2 (dua) hari tersebut;
- Bahwa menurut para pekerja yang ditanyai, belum ada hasil yang didapatkan;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi tersebut, pekerja yang sedang melakukan aktivitas/kegiatan penambangan saat itu kurang lebih 3 (tiga) orang pekerja;
- Bahwa Saksi dan tim dari Kepolisian Resor Boalemo pernah menanyakan kepada para pekerja tersebut, perihal kegiatan/aktivitas mereka saat itu dan jawaban mereka adalah bahwa saat itu mereka sedang melakukan kegiatan/aktivitas penambangan emas;
- Bahwa alat-alat yang saat itu Saksi lihat digunakan untuk aktivitas/kegiatan penambangan tersebut adalah dulang, pipa-pipa, mesin dompeng, galon, karpet dan linggis;
- Bahwa dari beberapa orang atau pekerja yang Saksi lihat saat itu Saksi sudah tidak ingat lagi apakah Para Terdakwa berada di lokasi tersebut;
- Bahwa selain alat-alat yang digunakan tersebut, Saksi juga mengamankan pasir dalam karung dan di lokasi tersebut terdapat kolam;
- Bahwa peruntukan kolam tersebut dibuat untuk kegiatan penambangan;

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada diantara Para Terdakwa yang menginformasikan tentang titik lokasi atau posisi yang harus digali untuk mendapatkan emas di tempat penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa informasi tersebut Saksi hanya mengetahui ada informasi dari warga bahwa di lokasi tersebut terdapat penambangan ilegal kemudian Saksi dan tim langsung dikumpulkan di Polres Boalemo oleh Kasatreskrim Polres Boalemo dan disampaikan perihal penambangan ilegal di lokasi tersebut;
- Bahwa yang ikut dalam tim tersebut lebih dari 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setibanya Saksi dan tim di lokasi tersebut yang Saksi lihat pipa-pipa beserta karpet sudah terakit;
- Bahwa pipa-pipa tersebut sudah masuk ke dalam kolam;
- Bahwa kolam tersebut adalah kolam yang digunakan untuk penambangan emas;
- Bahwa tambang tersebut merupakan tambang tradisional karena Saksi tidak melihat adanya alat berat di lokasi tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat berada di lokasi tersebut yaitu Saksi mengambil gambar atau foto sebagai dokumentasi dan membantu mengangkat alat-alat seperti karpet, pipa, dulang, pasir untuk diamankan di Polres Boalemo;
- Bahwa tidak ada orang yang ikut diamankan ke Polres Boalemo saat itu, hanya alat-alat saja yang diamankan ke Polres Boalemo saat itu;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi penambangan, pekerja tambang yang berada di tempat tersebut kurang lebih berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa orang-orang tersebut dimintai identitas oleh teman-teman dari Tim Tipidter Polres Boalemo;
- Bahwa tim yang ikut dalam penertiban penambangan ilegal tersebut adalah Tim Tipidter Polres Boalemo, Tim Opsnal Polres Boalemo dan teman-teman dari Polsek Paguyaman;
- Bahwa saat itu Kanit Sat Reskrim Polres Boalemo menanyakan pimpinan atau bos yang mengelola tambang tersebut kepada para pekerja namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya;

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik alat-alat dan material yang digunakan di pertambangan tersebut adalah Terdakwa IV Iron Walahe;
- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi dan Para Terdakwa lalu Saksi menerangkan bahwa alat-alat dan meterial tersebut digunakan dalam pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan bagaimana proses dalam mengelola pertambangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tanyakan saat itu terkait kepemilikan dokumen-dokumen perizinan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya di lokasi tersebut sudah pernah dibuat pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah barang bukti tersebut pernah diuji di lab;
- Bahwa yang berada di lokasi saat itu hanya Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa material pasir yang ikut diamankan saat itu pasir tersebut dalam kondisi sudah berada di dalam karung;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi keberatan karena ada keterangan Saksi yang tidak benar dan menanggapi bahwa berdasarkan informasi dari penyidik lainnya pasir tersebut diambil dari kas yang ada karpetnya bukan diambil dari karung seperti yang dikatakan Saksi;
- Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi Dewa Made Rustadi alias Dewa** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan emas yang belum memiliki izin atau penambangan liar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa di tempat tersebut ada penambangan liar atau illegal berdasarkan informasi masyarakat sekitar lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa setelah mendapat informasi dari warga soal penambangan ilegal tersebut, Saksi bersama anggota Tim Opsnal dan anggota Tim Tipidter Kepolisian Resor Boalemo langsung menuju ke lokasi tersebut dengan maksud melakukan penertiban penambangan ilegal, setibanya di tempat tersebut didapati beberapa orang yang sedang melakukan aktivitas pertambangan, Saksi pun menghampiri dan berbincang dengan para pekerja tersebut serta menanyakan tentang dokumen-dokumen perizinan sehubungan dengan penambangan yang saat itu mereka lakukan namun mereka tidak dapat menunjukkan dokumen yang dimaksud, sehingga saat itu pun ditertibkan dan dihentikan kegiatan penambangan tersebut serta mengamankan alat dan material yang digunakan untuk kegiatan penambangan dengan membawanya ke kantor Polres Boalemo;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi tersebut, seingat Saksi Terdakwa II Narti Walahe alias Narti berada di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sedang melakukan pengawasan pekerjaan di tempat tersebut;
- Bahwa saat itu yang diperlihatkan oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti hanyalah Surat Perintah Tugas adapun surat izin penambangan masih dalam tahap pengurusan olah kantor;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada para pekerja tersebut, perihal kegiatan/aktivitas mereka saat itu dan jawaban mereka saat itu adalah bahwa mereka sedang melakukan kegiatan/aktivitas penambangan emas;
- Bahwa alat-alat yang Saksi lihat digunakan untuk aktivitas/kegiatan penambangan tersebut adalah dulang, pipa-pipa, mesin dompok, gallon, karpet dan linggis;
- Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut belum ada hasilnya, karena pertambangan tersebut baru 2 (dua) hari dibuka;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat surat perintah tugas Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa II Narti Walahe alias Narti menyampaikan bahwa surat atau dokumen perizinan masih dalam pengurusan oleh kantor Saksi tidak mengetahui kantor yang dimaksud;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti tidak menyampaikan dari kantor atau perusahaan mana mereka berasal;
- Bahwa saat itu tidak ada yang menginformasikan tentang titik lokasi atau posisi yang harus digali untuk mendapatkan emas di tempat penambangan tersebut;
- Bahwa setibanya Saksi di tempat tersebut, Saksi melihat posisi alat-alat yang digunakan sudah terakit satu dengan lainnya;
- Bahwa saat itu alat-alat tersebut tidak sedang dioperasikan;
- Bahwa sepengamatan Saksi tempat tersebut adalah kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kegiatan lain di tempat tersebut selain digunakan sebagai lokasi pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tambang tersebut merupakan tambang tradisional karena Saksi tidak melihat adanya alat berat di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti adalah pengawas di tempat tersebut;
- Bahwa berdasarkan surat perintah tugas yang ditunjukkan oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti bahwa ia adalah pengawas;
- Bahwa surat perintah tugas tersebut tidak dilakukan penyitaan;
- Bahwa yang Saksi lakukan saat berada di lokasi tersebut, Saksi ikut membantu membawa barang bukti untuk diamankan di Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi berapa karung pasir yang diamankan dari lokasi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang yang ikut diamankan ke Polres Boalemo saat itu;
- Bahwa setibanya Saksi di lokasi penambangan, pekerja tambang yang berada di tempat tersebut ada beberapa orang termasuk Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, untuk jumlahnya Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa orang-orang tersebut dimintai identitas oleh anggota dari Unit Tipidter Polres Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pimpinan yang mengelola pertambangan tersebut karena saat itu Kanit Sat Reskrim Polres Boalemo yang menanyakan pimpinan atau bos yang mengelola tambang tersebut kepada para pekerja;
- Saksi Saksi sudah tidak ingat lagi siapa pemilik alat-alat dan material yang digunakan di pertambangan tersebut;

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi kemudian Saksi menerangkan bahwa alat-alat dan meterial tersebut digunakan dalam pertambangan ;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan kepada Para Terdakwa bagaimana proses dalam mengelola pertambangan tersebut;
- Bahwa yang Saksi tanyakan saat itu kepemilikan dokumen-dokumen perizinan pertambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya di lokasi tersebut sudah pernah dibuat pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut pernah diuji di lab;
- Bahwa material pasir yang ikut diamankan saat itu ketika diangkut sudah berada di dalam wadah;
- Bahwa mengenai pertanyaan Terdakwa mengapa saat pengangkutan barang bukti ke Polres Boalemo, alat ditarik menggunakan traktor sehingga mengakibatkan beberapa kerusakan pada alat-alat tersebut, Saksi menerangkan bahwa saat itu karena lokasinya ditengah-tengah kebun dan keadaan barang bukti yang berat maka Saksi dan tim meminta bantuan ditarik menggunakan traktor milik perusahaan tebu yang kebetulan lokasi pertambangan tersebut berdekatan dengan perusahaan tebu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menerangkan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan memberikan tanggapan bahwa berdasarkan informasi dari penyidik lainnya bahwa pasir tersebut diambil dari kas yang ada karpetnya;
- Terdakwa II Narti Walahe alias Narti menerangkan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan memberikan tanggapan bahwa saat penertiban tersebut Saksi belum berada di lokasi, Saksi datang ke lokasi tersebut setelah ditelepon;
- Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Darno Daud Oliy alias Darno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan ilegal;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 09.30 WITA tepatnya di Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, pihak kepolisian melakukan penertiban aktivitas penambangan emas tanpa ijin resmi atau ilegal dan Saksi mengikuti kegiatan penertiban penambangan ilegal oleh pihak Kepolisian Resor Boalemo di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi turut serta dalam kegiatan penertiban penambangan ilegal yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Boalemo tersebut karena kebetulan Saksi adalah warga masyarakat di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat mereka sedang bekerja atau melakukan aktivitas penambangan namun langsung berhenti ketika pihak Kepolisian Resor Boalemo tiba;
- Bahwa yang berada di lokasi tersebut Saksi lihat saat itu adalah Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa saat itu Terdakwa II Narti Walahe alias Narti belum berada di lokasi tersebut;
- Bahwa yang sedang bekerja saat itu kurang lebih 6 (enam) orang termasuk Terdakwa IV Iron Walahe;
- Bahwa pihak Kepolisian Resor Boalemo menanyakan tentang surat atau dokumen perizinan tambang tersebut namun para pekerja tambang tidak dapat menunjukkannya sehingga saat itu pun pihak kepolisian mengamankan alat-alat yang digunakan untuk kegiatan penambangan berupa mesin dan alat lainnya serta material pasir yang mengandung emas untuk dijadikan sampel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penambangan di lokasi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari, dan perlu Saksi informasikan bahwa sehari sebelum penertiban oleh pihak Kepolisian Resor Boalemo tersebut, telah lebih dulu didahului himbauan atau penyampaian dari pihak Kepolisian Sektor Paguyaman untuk menghentikan kegiatan penambangan namun para pekerja tidak menghiraukan himbauan atau penyampaian tersebut;
- Bahwa Koperasi Insan Merah Putih merupakan anak cabang dari Koperasi Produsen Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo yang didirikan oleh Terdakwa I Syahril Pakaya, berkedudukan di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi koperasi tersebut sudah ada kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum penertiban oleh pihak Kepolisian, dan untuk

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



pengurus-pengurusnya Saksi tidak mengetahuinya, namun waktu pembentukan unit cabang Koperasi Insan Merah Putih tersebut di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ada beberapa orang yang hadir, sebagian Saksi kenal diantaranya Suryati Palilati, Terdakwa IV Iron Walahe, Sam Walahe, Iwan Ahmad, dan Ahmad Mahmud, dan untuk sebagian lagi Saksi tidak kenal. Saksi melihat orang-orang tersebut saat diadakan sosialisasi di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk menjadi anggota Koperasi Insan merah putih cabang Desa Mustika, Boalemo, diharuskan membayar uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per anggota. bagi siapa yang telah resmi menjadi anggota maka dapat bekerja atau menambang emas di lokasi yang sudah di tetapkan namun apabila belum membayar atau belum masuk dalam keanggotaan koperasi maka tidak dapat menambang di lokasi yang telah ditetapkan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja anggota dari Koperasi Insan Merah Putih cabang Desa Mustika, Boalemo tersebut;
- Bahwa saat penertiban tersebut, Saksi melihat ada 2 (dua) orang pengawas yaitu saudara Abdulah Yoce Samuel dan saudara Ilham R. Kasa, keduanya merupakan anggota Laskar Merah Putih;
- Bahwa Laskar Merah Putih adalah LSM yang berasal dari Kota Gorontalo;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua orang tersebut merupakan anggota LSM Laskar Merah Putih karena mereka sendiri yang menyampaikan;
- Bahwa yang memberi tugas kepada kedua orang tersebut untuk mengawasi lokasi pertambangan adalah Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;
- Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Saksi menghadiri sosialisasi di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, sosialisasi yang Saksi maksud tersebut adalah tentang pembentukan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa pada intinya yang disampaikan adalah ketentuan menambang, tentang pendaftaran anggota koperasi yang diharuskan membayar untuk bisa menambang;
- Bahwa yang menyampaikan atau memberitahukan bahwa akan ada sosialisasi tentang pembentukan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih adalah Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu acara sosialisasi Saksi sempat mempertanyakan bahkan memprotes kepada Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, tentang kepemilikan dokumen atau surat-surat yang sepengetahuan Saksi belumlah lengkap untuk digunakan dalam pertambangan di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan koperasi tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tujuan didirikannya koperasi tersebut adalah untuk simpan pinjam lalu mengarah pada kegiatan pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi koperasi pada umumnya bertujuan untuk simpan pinjam dan tidak mengakomodir kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah koperasi tersebut bertujuan mengkoordinir masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan, namun untuk bisa menambang diharuskan menjadi anggota koperasi dengan membayar sejumlah uang;
- Bahwa penyampaian Terdakwa I Syahril Pakaya saat itu bahwa izin masih dalam proses pengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sampai dengan saat ini izin tersebut belum ada, karena Saksi belum pernah melihatnya. saat penertiban oleh pihak kepolisian Terdakwa II Narti Walahe menyampaikan bahwa beberapa dokumen atau surat akan diantarkan ke Polsek Paguyaman, namun Saksi tidak mengetahui apakah dokumen atau surat tersebut benar benar diantarkan atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berwenang mengeluarkan izin pertambangan adalah Kementerian (Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM));
- Bahwa LSM Laskar Merah Putih tersebut bergerak mendampingi kegiatan masyarakat;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi LSM Laskar Merah Putih tersebut tidak mempunyai koperasi;
- Bahwa sebenarnya LSM Laskar Merah Putih terdapat dualisme kepemimpinan, yang mengawasi di lokasi tambang tersebut adalah LSM Laskar Merah Putih yang dipimpin oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, dan pimpinan pusatnya berada di Kalimantan, sementara LSM Laskar Merah Putih lainnya adalah dibawah pimpinan Saksi;
- Bahwa sebagai LSM yang bergerak mendampingi kegiatan masyarakat, Sepengetahuan Saksi Laskar Merah Putih dibawah kepemimpinan Saksi belum pernah mendampingi koperasi untuk kegiatan pertambangan;

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Laskar Merah Putih dibawah kepemimpinan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi pernah mendampingi koperasi untuk kegiatan pertambangan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa akan ada pembentukan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo karena saat itu Saksi dihubungi oleh saudari Suryati Palilati dan dikatakan bahwa akan ada pembentukan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih di Desa Mustika, disampaikan pula bahwa koperasi akan merekrut anggota, serta keharusan membayar sejumlah uang untuk menjadi anggota;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tujuan lain dari pembentukan koperasi tersebut adalah untuk kegiatan pertambangan
- Bahwa saat pembentukan koperasi tersebut sudah ditentukan lokasi pertambangan
- Bahwa lokasi yang ditentukan adalah tanah milik dari Terdakwa IV Iron Walahe;
- Bahwa seingat Saksi di akhir bulan Agustus 2022 Saksi menyampaikan bahwa agar tidak melakukan kegiatan pertambangan sebelum dilengkapi dengan izin resmi dan penyampaian Saksi tersebut didengar dan diketahui oleh Terdakwa I Syahril Pakaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mempunyai ide untuk melakukan kegiatan penambangan, namun dapat Saksi sampaikan bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa I Syahril Pakaya, Ia menyampaikan tentang keinginannya untuk menambang;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan pertambangan, awalnya adalah untuk pengambilan sampel materil disamping itu kegiatan tersebut bertujuan mendapat keuntungan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kegiatan pertambangan di lokasi sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kegiatan penambangan di lokasi tersebut dimulai pada hari Rabu dan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I Syahril Pakaya yang memberi tugas kepada 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih untuk mengawasi kegiatan penambangan saat itu karena mereka sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melaporkan terkait kegiatan penambangan ke Polres Boalemo, Saksi baru mengetahui adanya laporan tersebut setelah dihubungi oleh pihak Kepolisian;

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Kepolisian yang menghubungi Saksi saat itu adalah Pak Adrianto;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh Pak Adrianto pada hari Kamis dan Jumat dan disampaikan bahwa ada yang melakukan aktivitas pertambangan pada lokasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menanggapi sebagai berikut:

- Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron menerangkan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar karena Saksi pernah mendampingi kegiatan pertambangan di Desa Tenilo dan Desa Hulawa, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo bersama Suryati Palilati;
- Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Terhadap keberatan tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. **Saksi Irman Walahe** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan oleh Aipda Hibenu Amin, S.H., dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 September 2022 yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penambangan ilegal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 09.30 WITA di kebun orang tua Saksi yaitu Darwis Walahe tepatnya di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang sekarang dikuasai oleh orang tua dari Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa Saksi sendiri yang mengajukan diri untuk bekerja di lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, sekitar pukul 16.00 wita, Saksi datang melihat lokasi yang sedang melaksanakan aktivitas pertambangan namun pada saat itu dengan refleks langsung mengetes alat yang ada di lokasi tersebut sehingga membuat Saksi menyeburkan diri ke kolam dan megetes alat mesin jet tersebut dan tidak lama kemudian dia sudah merasa kedinginan dan langsung naik dan pulang kerumah

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak kepolisian mengamankan lokasi penambangan ilegal tersebut pada hari Jum'at tanggal 2 September 2022, pukul 09.00 WITA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penanggung jawab di lokasi tersebut adalah Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa di lokasi tersebut ada pengawasnya yaitu 2 (dua) orang dari Laskar Merah Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memerintahkan 2 (dua) orang dari Laskar Merah Putih untuk mengawasi pekerjaan penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa Saksi mengetahui 2 (dua) orang pengawas tersebut anggota Laskar Merah Putih dari masyarakat dan dari atribut yang mereka gunakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja di tambang emas Marisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah mendapatkan emas kemudian emas tersebut dijual dan hasilnya dibagi 2 (dua), 1 (satu) bagian untuk pemodal dan 1 bagian lagi untuk pekerja;
- Bahwa sebelum lokasi penambangan tersebut ditertibkan oleh pihak Kepolisian, belum mendapatkan hasil;
- Bahwa Saksi tahu bahwa lokasi penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa sebelum terjadi penertiban dari pihak Kepolisian Polres Boalemo sudah ada yang mengingatkan para penambang di lokasi tersebut tepatnya pada hari kamis tanggal 1 September 2022 pihak Polsek Paguyaman sudah mengingatkan bahwa lokasi tambang tersebut belum memiliki izin;
- Bahwa selama diperiksa di kepolisian dalam memberikan keterangan, Saksi tidak mendapat tekanan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uji coba penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk bergabung dengan Terdakwa IV Iron Walahe akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Terdakwa kepada Saksi untuk bergabung dalam penambangan emas, akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Herdiyanto Naiya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan oleh Aipda Hibenu Amin, S.H., dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



September 2022 yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangan Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penambangan ilegal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 09.30 WITA di kebun orang tua Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yaitu Darwis Walahe tepatnya di Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang sekarang dikuasai oleh orang tua Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa saat pihak kepolisian melakukan pengamanan lokasi penambangan, Saksi berada di lokasi;
- Bahwa aktivitas penambangan sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Saksi berada di lokasi sejak hari pertama;
- Bahwa tugas Saksi selama ini menghidupkan mesin;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 dan panjang 1 meter 20 centimeter
 - 7 (tujuh) buah karpet alas
 - 1 (satu) buah dulangan kayu
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 35 liter warna biru
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 5 liter warna kuning
 - 4 (empat) buah mesin dompeng merek jiang Dong
 - 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 inch merek Power warna Abu-Abu.
 - 1(satu) buah pipa plastik merek toyo yang berukuran 4(empat) meter berwarna biru
 - 1(satu) buah pipa alkon berukuran 4(empat)meter warna biru adalah alat yang mereka gunakan pada saat melakukan penambangan yang keesemuannya milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan aktivitas penambangan adalah Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron dengan cara mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa pekerja yang berada di lokasi yang Saksi ketahui ada 6 (enam) orang termasuk Ican Pakaya;
- Bahwa yang Saksi ketahui barang bukti yang diamankan pihak Kepolisian adalah karpet alas,linggis,dulang kayu,gallon ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru, gallon ukuran 5 (lima) liter warna

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kuning, mesin dompeng, 5 (lima) buah pipa PVC, dan semua alat tersebut adalah milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;

- Bahwa Saksi tidak tau Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa sebelum pihak kepolisian mengamankan lokasi, Saksi sudah pernah mendapatkan emas di lokasi tersebut kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa Saksi sudah pernah mendapatkan emas dengan cara manual dalam jumlah sedikit;
- Bahwa sebelum terjadi penertiban dari pihak Kepolisian Polres Boalemo, sudah ada yang mengingatkan para penambang di lokasi tersebut tepatnya pada hari kamis tanggal 1 September 2022 pihak Polsek Paguyaman sudah mengingatkan bahwa lokasi tambang tersebut belum memiliki izin ;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi mendapatkan emas dengan cara manual dalam jumlah sedikit yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tersebut sebelum pihak Kepolisian mengamankan lokasi,
- Bahwa selama diperiksa di kepolisian dalam memberikan keterangan, Saksi tidak mendapat tekanan;
- Bahwa seingat Saksi, uji coba penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Saksi melihat Darno Olii pada saat pihak Kepolisian menertibkan lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk bergabung dengan Terdakwa IV Iron Walahe akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Para Terdakwa lainnya untuk bergabung dalam melakukan penambangan emas akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. **Saksi Iswanto Ali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan oleh Aipda Hibenu Amin, S.H., dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 September 2022 yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penambangan ilegal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 09.30 WITA di kebun orang tua Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yaitu Darwis Walahe tepatnya di Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang sekarang dikuasai oleh orang tua Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa tugas Saksi di lokasi penambangan tersebut adalah mengangkat batu dari lubang yang telah digali atau ditembak menggunakan selang air oleh pekerja lainnya yaitu Saksi Irman Walahe, Saksi Suleman Nyungo, Saksi Nirwan Bapina, dan laki-laki bernama Ican Pakaya, kemudian air yang keluar dari selang yang disambungkan dari mesin dompok kemudian untuk diarahkan ditembakkan ke tanah untuk dibuat lubang sumuran yang dari dalam lubang sumur tersebut untuk diambil material-material batuan dan pasir yang selanjutnya untuk diolah, setelah bergantian membuat lubang sumuran menggunakan selang Saksi mengambil batu-batu dari dalam lubang sumuran yang telah dibuat kemudian Saksi angkat yang selanjutnya dipindahkan ke sekitaran lubang sumuran yang telah dibuat dimana tuannya Saksi memindahkan batu-batu yang berada di dalam lubang sumuran tersebut untuk memudahkan pengambilan material pasir dari dalam lubang sumur tersebut yang selanjutnya material pasir tersebut dialirkan ke pipa-pipa dibantu oleh mesin dompok yang telah mereka buat dan pasir hasil sedotan tersebut dialirkan ke karpet untuk menangkap emas karena emas itu sifatnya lebih kuat maka akan cepat tenggelam ke bawah karpet dan ditangkap ke dalam karpet;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 dan panjang 1 meter 20 centimeter
 - 7 (tujuh) buah karpet alas
 - 1 (satu) buah dulangan kayu
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 35 liter warna biru
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 5 liter warna kuning
 - 4 (empat) buah mesin dompok merek jiang Dong
 - 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 inch merek Power warna Abu-Abu.
 - 1(satu) buah pipa plastik merek toyo yang berukuran 4(empat) meter berwarna biru

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- 1(satu) buah pipa alkon berukuran 4(empat)meter warna biru adalah alat yang mereka gunakan pada saat melakukan penambangan yang keesemuanya milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada hari Jumat alat-alat penambangan tersebut masih terpasang akan tetapi sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa selama diperiksa di Kepolisian dalam memberikan keterangan, Saksi tidak mendapat tekanan;
- Bahwa Saksi mulai melakukan uji coba penambangan emas pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA;
- Bahwa Saksi melihat Darno olii pada saat pihak Kepolisian menertibkan lokasi penambangan;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk bergabung dengan Terdakwa IV Iron Walahe akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Para Terdakwa lainnya untuk bergabung dalam melakukan penambangan emas akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. **Saksi Suleman Nyungo** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan oleh Aipda Hibenu Amin, S.H., dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 September 2022 yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penambangan ilegal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 09.30 WITA di kebun orang tua Darwis Walahe dan Terdakwa IV Iron Walahe tepatnya di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang sekarang dikuasai oleh orang tua dari Terdakwa II Narti Walahe;
- Bahwa tugas Saksi adalah membuat lubang sumuran untuk mengambil hasil material pertambangan dan mengambil batu dari lubang sumuran tersebut untuk dipindahkan di sekitaran lubang

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sumuran tersebut dan Saksi Irman Walahe, Saksi Ican Pakaya, dan Saksi Nirwan Bapina saat itu mereka berempat saling bergantian memegang selang air yang kemudian air yang keluar dari selang yang disambungkan dari mesin dompok kemudian untuk diarahkan ditembakkan ke tanah untuk dibuat lubang sumuran yang dari dalam lubang sumur tersebut untuk diambil material-material batuan dan pasir yang selanjutnya untuk diolah, setelah bergantian membuat lubang sumuran menggunakan selang Saksi mengambil batu-batu dari dalam lubang sumuran yang telah dibuat kemudian Saksi angkat yang selanjutnya dipindahkan ke sekitaran lubang sumuran yang telah dibuat dimana tuuan Saksi memindahkan batu-batu yang berada di dalam lubang sumuran tersebut untuk memudahkan pengambilan material pasir dari dalam lubang sumur tersebut yang selanjutnya material pasir tersebut dialirkan ke pipa-pipa dibantu oleh mesin dompok yang telah mereka buat dan pasir hasil sedotan tersebut dialirkan ke karpet untuk menangkap emas karena emas itu sifatnya lebih kuat maka akan cepat tenggelam ke bawah karpet dan ditangkap ke dalam karpet;

- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 dan panjang 1 meter 20 centimeter
 - 7 (tujuh) buah karpet alas
 - 1 (satu) buah dulangan kayu
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 35 liter warna biru
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 5 liter warna kuning
 - 4 (empat) buah mesin dompok merek jiang Dong
 - 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 inch merek Power warna Abu-Abu.
 - 1(satu) buah pipa plastik merek toyo yang berukuran 4(empat) meter berwarna biru
 - 1(satu) buah pipa alkon berukuran 4(empat)meter warna biru adalah alat yang mereka gunakan pada saat melakukan penambangan yang keesemuanya milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke lokasi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 dalam rangka untuk menjaga dan mengatur alat-alat penambangan atas perintah Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi masih berada di lokasi pertambangan tersebut untuk menunggu kepastian dari Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron apakah

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Saksi dan pekerja lainnya akan melanjutkan pekerjaan atau tidak dan pada saat itu para pekerja sedang berjaga di lokasi tersebut karena masih terdapat alat-alat yang mereka gunakan untuk melakukan penambangan;

- Bahwa selama diperiksa di Kepolisian dalam memberikan keterangan, Saksi tidak mendapat tekanan;
- Bahwa Saksi melihat alat-alat penambangan tersebut ditarik paksa dengan menggunakan jonder milik pabrik gula;
- Bahwa seingat Saksi, uji coba penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk bergabung dengan Terdakwa IV Iron Walahe akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Para Terdakwa lainnya untuk bergabung dalam melakukan penambangan emas akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

8. **Saksi Nirwan Bapina** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan oleh Aipda Hibenu Amin, S.H., dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 7 September 2022 yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penambangan ilegal;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, pukul 09.30 WITA di kebun orang tua Darwis Walahe dan Terdakwa IV Iron Walahe tepatnya di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yang sekarang dikuasai oleh orang tua dari Terdakwa II Narti Walahe;
- Bahwa tugas Saksi di lokasi penambangan tersebut sebagai pengumpul batu;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 dan panjang 1 meter 20 centimeter
 - 7 (tujuh) buah karpet alas
 - 1 (satu) buah dulangan kayu
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 35 liter warna biru
 - 1 (satu) buah gelon yang berukuran 5 liter warna kuning

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah mesin dompok merek jiang Dong
- 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 inch merek Power warna Abu-Abu.
- 1(satu) buah pipa plastik merek toyo yang berukuran 4(empat) meter berwarna biru
 - 1(satu) buah pipa alkon berukuran 4(empat)meter warna biru adalah alat yang mereka gunakan pada saat melakukan penambangan yang kesemuanya milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa cara mengangkut alat dompok ke lokasi penambangan menggunakan mobil truk;
- Bahwa Saksi tidak tahu lokasi penambangan tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa selama diperiksa di Kepolisian dalam memberikan keterangan, Saksi tidak mendapat tekanan;
- Bahwa seingat Saksi, uji coba penambangan emas pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan hari Kamis tanggal 1 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk bergabung dengan Terdakwa IV Iron Walahe akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa Para Terdakwa lainnya untuk bergabung dalam melakukan penambangan emas akan tetapi atas inisiatif Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. **Saksi Abdul Fatah Padjali** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan emas yang belum memiliki izin atau penambangan liar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa penertiban penambangan liar oleh Kepolisian Resor Boalemo tersebut, Saksi mengetahui peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ketika diberitahukan oleh Terdakwa I Syahril Pakaya, karena pada waktu itu Saksi sedang berada di Kota

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Gorontalo dalam rangka mengikuti rapat persiapan Musda Laskar Merah Putih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa I Syahril Pakaya mau membuka penambangan emas di lokasi tersebut, bahkan Saksi belum sekalipun datang dan melihat lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya juga mendirikan Anak Cabang Koperasi Insan Merah Putih di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo, Saksi mengetahuinya ketika telah terjadi masalah ini;
- Bahwa Ilham R. Kasa dan Abdulah Yoce Sumual merupakan anggota Laskar Merah Putih yang saat itu berada di lokasi tambang dalam rangka melakukan pengawalan dan pengamanan alat;
- Bahwa ketika itu Saksi disodorkan surat tugas kepada Ilham R. Kasa dan Abdulah Yoce Sumual untuk melakukan pengawalan alat di lokasi penambangan atas nama kedua orang tersebut, dan langsung Saksi tanda tangani, namun Saksi tidak mengetahui dimana lokasi penambangan dimaksud;
- Bahwa ada keterkaitan antara Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo dan LSM Laskar Merah Putih dimana pemberian nama untuk untuk koperasi adalah hasil rapat yang disetujui oleh seluruh anggota LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa sewaktu pertama kali dibentuk Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo bergerak di 3 (tiga) bidang yakni pertanian, pertambangan dan perikanan;
- Bahwa Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo sesuai dengan rapat organisasi, didirikan oleh LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa di awal pendirian koperasi, belum ada pembicaraan mengenai diperkenankan atau tidak untuk membuka anak cabang koperasi;
- Bahwa seluruh anggota LSM Laskar Merah Putih adalah anggota Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang lokasi penambangan emas di Desa Sariipi dan kaitannya dengan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih yang beralamat di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo ketika telah terjadi penertiban di lokasi tambang oleh Kepolisian Resor Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk menjadi anggota Koperasi Insan Merah Putih Cabang Desa Mustika diharuskan membayar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya hanya pernah menyampaikan akan mendirikan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih di wilayah

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Pohuwato, untuk yang di Desa Mustika tidak disampaikan kepada Saksi;

- Bahwa Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo didirikan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo ada kaitan dengan kegiatan pertambangan di Desa Saripi;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat akta pendirian anak cabang Koperasi Insan Merah Putih di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa terkait pengurus dari anak cabang Koperasi Insan Merah Putih di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tersebut, sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya adalah ketuanya;
- Bahwa saat Saksi menandatangani surat tugas atas nama Iham R. Kasa dan Abdulah Yoce Sumual untuk melakukan pengawalan alat tambang, saat itu Saksi tidak membaca dan memeriksanya, yang Saksi tahu bahwa alat tersebut akan dibawa ke lokasi tambang lalu Saksi langsung menandatangani;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya menyampaikan bahwa alat-alat tersebut akan digunakan untuk menambang emas namun untuk lokasi tambangnya Saksi tidak diberitahu;
- Bahwa Saksi langsung menandatangani surat tugas tersebut karena Terdakwa I Syahril Pakaya menyampaikan bahwa kegiatan pertambangan tersebut sudah ada surat izinnya;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat izin dan Saksi melihat surat izin tersebut dari kementerian;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum melihat lagi surat izin tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya menyampaikan akan mendirikan anak cabang Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa di dalam forum rapat Terdakwa I Syahril Pakaya pernah mengusulkan tentang pendirian koperasi;
- Bahwa mendirikan koperasi bukanlah salah satu tujuan dari LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa terpilihnya Terdakwa I Syahril Pakaya sebagai Ketua LSM Laskar Merah Putih sesuai dengan hasil rapat pimpinan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa III Rizal Kasim dan Terdakwa II Narti Walahe merupakan anggota Koperasi Insan Merah Putih;
- Bahwa kantor Koperasi Insan Merah Putih berada di dalam kantor LSM Laskar Merah Putih;

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Syahril Pakaya memiliki tambang di Pohnuato;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada kegiatan terkait dengan program koperasi di bidang pertambangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, saat pengangkutan alat-alat ke Polres Boalemo, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak berada di lokasi tambang tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

10. **Saksi Adam Ahmad Abdul alias Ayah Adam** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan emas yang belum memiliki izin atau penambangan liar;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun di waktu itu Saksi tidak sedang berada di lokasi tersebut, Saksi berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bulota, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, dan Saksi pun tidak mengetahui akan aktivitas pertambangan tersebut;
- Bahwa sebenarnya Saksi belum resmi menjadi anggota LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa Saksi kenal Darno Daud Oliy alias Darno yang merupakan anggota LSM Laskar Merah Putih dengan ketua yang lama;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Syahril Pakaya karena LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya tidak pernah membicarakan soal pendirian koperasi atau pertambangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pendirian anak cabang Koperasi Insan Merah Putih yang beralamat di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk menjadi anggota Koperasi Insan Merah Putih Cabang Desa Mustika diharuskan membayar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya tidak pernah menyampaikan soal pendirian koperasi atau pertambangan kepada Saksi;
 - Bahwa Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo didirikan tahun 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo ada kaitan dengan kegiatan pertambangan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui yang masuk dalam akta pendiri koperasi, bahkan sebelumnya pun Saksi tidak mengetahui bahwa nama Saksi dimasukan dalam akta tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa koperasi bergerak di 3 (tiga) bidang yaitu di bidang pertanian, pertambangan dan perikanan;
 - Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dalam rapat pendirian koperasi maupun rapat-rapat lainnya hanya menyampaikan bahwa pengurusan izin koperasi dan izin pertambangan akan segera ditindaklanjuti namun Saksi tidak pernah melihat dokumennya ataupun mengetahui perkembangannya;
 - Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menerangkan bahwa ada keterangan Saksi yang tidak benar dan menanggapi bahwa saat disampaikan bahwa pengurusan izin sementara diurus, di setiap Saksi memimpin rapat Saksi selalu membawa 1 (satu) bundel dokumen perizinan koperasi dan Saksi letakkan di hadapan Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

11. **Saksi Afrizal Hasan alias Reza** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Saksi sudah paraf setiap halamannya dan Saksi tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Saksi tandatangani Saksi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Saksi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan emas yang belum memiliki izin atau penambangan liar;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya peristiwa penertiban penambangan liar oleh Kepolisian Resor Boalemo yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 2 September 2022, di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, karena di waktu tersebut

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang berada di Limboto, Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah para Terdakwa berada di Polres Boalemo;

- Bahwa saat pendirian anak cabang Koperasi Insan Merah Putih di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tersebut Saksi tidak hadir dan juga tidak mengikuti sosialisasi di Desa Mustika, Saksi mengetahui adanya pendirian anak cabang koperasi tersebut dari foto yang dikirimkan Udin Darise dan Terdakwa I Syahril Pakaya, kemudian untuk pertambangan di Desa Saripi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya menyampaikan ada proyek baru, namun Saksi tidak mengetahui proyek apa yang dimaksud;
- Bahwa salah satu unit usaha koperasi adalah usaha pertambangan, namun demikian harus jelas usaha pertambangan apa dan harus ada izinnya;
- Bahwa sampai hari ini Saksi belum pernah melihat dokumen perizinan pertambangan tersebut karena sebagaimana yang disampaikan di forum rapat oleh Terdakwa I Syahril Pakaya bahwa izin tersebut sementara dalam pengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, didalam akta pendirian Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo bisa membuka unit namun dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sesuai aturan perkoperasian;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat izin pendirian Koperasi Insan Merah Putih cabang Desa Mustika, yang Saksi tahu yang ada hanya izin pendirian Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya merupakan Ketua Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo tersebut belum bergerak di bidang pertambangan;
- Bahwa Saksi sempat menjadi bendahara di Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo namun kini tidak lagi;
- Bahwa sebagai bendahara, uang masuk langsung ke rekening koperasi, adapun yang mengetahui arus uang masuk dan keluar adalah Terdakwa I Syahril Pakaya;
- Bahwa pendiri Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo adalah perwakilan pengurus markas cabang Laskar Merah Putih kabupaten dan

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kota se-Provinsi Gorontalo, Bahwa dalam aturan pembentukan koperasi syaratnya terdiri dari 20 (dua puluh) orang sebagai dewan pendiri dan Saksi salah satunya;

- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan surat legalitas pendirian Koperasi tersebut, karena saat itu disampaikan sudah diurus oleh Terdakwa I Syahril Pakaya dan telah lengkap namun Saksi belum dapat memastikan kelengkapan dokumen tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Syahril Pakaya selalu menyampaikan bahwa surat izin tersebut sementara dalam pengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan bahwa untuk perizinan koperasi telah selesai adapun untuk izin pertambangan masih dalam pengurusan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Marthin Palyngan** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di tahap penyidikan, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan yang Ahli sudah paraf setiap halamannya dan Ahli tanda tangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Ahli tandatangani Ahli baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Ahli berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan ini terkait masalah penambangan emas yang belum memiliki izin atau penambangan liar;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah Staf di Dinas Kehutanan Pertambangan dan Energi Kabupaten Gorontalo Utara dan Inspektur Tambang Ahli Pertama di Direktorat Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti beberapa diklat dan memiliki sertifikat di bidang pertambangan yakni sertifikat Diklat Inspektur Tambang, Sertifikat Diklat Pengawasan Kemajuan Tambang dengan Teknologi

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drone, Sertifikat Diklat Commisioning Alat Berat, Reklamasi dan Pascatambang dan Investigasi Kecelakaan Tambang;

- Bahwa penambangan adalah proses atau kegiatan penggalian bahan galian tambang yang ekonomis sampai dengan pengangkutan bahan galian tersebut;
- Bahwa yang dapat melakukan penambangan adalah orang atau kelompok orang yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan penambangan;
- Bahwa setiap orang atau badan usaha sebelum melakukan kegiatan penambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang mengatur penyelidikan proses eksplorasi hingga tahap studi kelayakan usaha, setelah mendapatkan IUP eksplorasi maka selanjutnya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atau yang sering disebut IUP-OP, dengan izin ini artinya sudah diperbolehkan melakukan aktivitas produksi meliputi tahapan konstruksi, penambangan, pengolahan, pengangkutan hingga penjualan;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang berwenang mengeluarkan izin usaha pertambangan adalah Pemerintah Pusat;
- Bahwa pada prinsipnya tidak ada perbedaan pengurusan izin antara penambangan perseorangan dengan penambangan kelompok, yang berbeda hanyalah untuk perorangan dimohonkan oleh orang per orang dan untuk kelompok dimohonkan oleh beberapa orang;
- Bahwa adapun pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi terdiri atas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan atau batuan;
- Bahwa menurut Undang Undang Pertambangan semisal kita ingin melakukan kegiatan pertambangan di tanah atau wilayah milik sendiri tetap harus memiliki izin, sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah petambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan wilayah pertambangan adalah Pemerintah dalam hal ini Menteri menetapkan batas dan luas wilayah pertambangan (WP) setelah ditentukan oleh gubernur, adapun wilayah pertambangan terdiri atas 4 (empat) wilayah yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WUR), Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK);
- Bahwa apabila kegiatan tersebut sudah ada kegiatan penggalian dengan menggunakan alat dan kegiatan pendulangan material maka kegiatan tersebut sudah masuk pada kategori kegiatan pertambangan;
- Bahwa jika kegiatan masih sebatas pengambilan sampel belum masuk ke dalam tahap produksi hal tersebut boleh saja asalkan sudah memiliki izin;
- Bahwa kegiatan survey awal lokasi pertambangan sudah masuk dalam tahap eksplorasi karena eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian;
- Bahwa melalui tahap eksplorasi ini umumnya akan dilakukan pengambilan sampel tanah dan batuan untuk dicek mengandung emas atau tidak;
- Bahwa pertambangan untuk rakyat masuk di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa untuk Kabupaten Boalemo belum ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa jikalau di Kabupaten Boalemo ditemukan wilayah yang mengandung emas, langkah yang seharusnya ditempuh oleh rakyat adalah rakyat dapat bermohon kepada Pemerintah Kabupaten Boalemo agar dapat ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang kemudian permohonan tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Gorontalo, dan izinnya keluar dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa melalui Penuntut Umum diperlihatkan kepada Ahli dan Para Terdakwa foto barang bukti dalam berkas perkara berupa:

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 (lima) dan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
- 7 (tujuh) lembar karpet alas;
- 1 (satu) buah dukangan Kayu;
- 10 (sepuluh) kilogram pasir;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter warna kuning;
- 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG;

Ahli menerangkan alat yang masuk dalam tahap produksi adalah 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG, 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu, 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru, 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;

- Bahwa alat yang dipergunakan untuk pengambilan sampel biasanya adalah bor;
- Bahwa alat bor tidak terdapat di dalam foto barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa sesuai Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh orang perseorang yang merupakan penduduk setempat dan koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat, permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat biasa dapat mengajukan permohonan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) kepada pemerintah setempat;
- Bahwa seandainya rakyat mempunyai tanah dan akan melakukan pengeboran di atas tanah tersebut harus ada izin untuk hal tersebut karena kegiatan pengeboran sudah masuk dalam tahap eksplorasi sehingga harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
- Bahwa sehubungan dengan Kabupaten Boalemo yang belum terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), maka seluruh kegiatan pertambangan oleh rakyat adalah melawan hukum;
- Bahwa izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan atau hanya dapat diajukan pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa esensi dari kegiatan pertambangan rakyat harus ada izinnnya adalah karena izin tersebut adalah sebagai kontrol baik lingkungan atau pun teknis pekerjaan, misalnya agar kegiatan penambangan tidak merusak lingkungan dan mencegah kecelakaan kerja, karena sebelum izin diberikan, dilakukan survey terhadap keadaan lokasi;
- Bahwa izin dapat dicabut jikalau adanya kerusakan lingkungan, adanya kecelakaan di tambang, dan tidak adanya pelaporan secara berkala;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Syahril Pakaya, ahli pertambangan terdiri atas 2 (dua) yakni ahli khusus teknis pekerjaan dan ahli geologi, diantara 2 (dua) bidang keahlian tersebut, lalu Ahli menerangkan bahwa spesifikasi Ahli adalah sebagai Ahli pertambangan;
- Bahwa sesuai dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020, bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, kaitannya dengan kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut, Ahli menerangkan kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut sudah masuk dalam kegiatan pertambangan tahap eksplorasi;

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa sebagai informasi bahwa alat Para Terdakwa yang berada di lokasi pertambangan tersebut adalah alat yang mendukung apakah di lokasi tersebut terdapat emas atau tidak, dan bukanlah alat atau paket dalam skala besar, lalu Terdakwa I Syahril Pakaya menanyakan pendapat Ahli atas hal tersebut, kemudian Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan informasi yang Ahli terima, kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kegiatan penambangan yang belum memiliki izin atau penambangan ilegal;
- Bahwa tentang beberapa wilayah pertambangan rakyat di Gorontalo yang sampai sekarang masih berkegiatan seperti di Tangkoku, Marisa dan lain-lain, bila dihubungkan dengan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), menurut pendapat Ahli, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) diakomodasi oleh Pemerintah Daerah setempat dan untuk Kabupaten Boalemo memang belum ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya menanyakan apakah di lokasi tempat Para Terdakwa berkegiatan tersebut sudah terdapat kerusakan lingkungan dan kecelakaan pekerja sehingga kegiatan Para Terdakwa dianggap melawan hukum, kemudian Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan penyampaian Ahli sebelumnya justru tujuan dari pengurusan izin pertambangan rakyat adalah sebagai kontrol baik terhadap lingkungan maupun teknis pekerjaan;
- Bahwa lokasi yang menjadi tempat penambangan Para Terdakwa adalah kebun, namun apakah kebun tersebut dapat dikatakan sebagai lokasi pertambangan, Ahli tidak mengetahuinya;
- Bahwa kegiatan mengambil sampel sudah termasuk dalam kegiatan pertambangan karena kegiatan mengambil sampel sudah masuk dalam rangkaian kegiatan tahap eksplorasi sehingga harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan **bukti surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4454/BMF/2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa material hasil penambangan sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resor Boalemo Nomor

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/647/IX/Res.5.5/2022/Res-Blmo tanggal 26 September 2022, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,140 kilogram, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (X-Ray Fluorecance) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si) sebesar 61,2414% dan ditemukan kandungan Emas (Au) sebesar 0,0068% dan perak (Ag) sebesar 0,0075%;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;

- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, kemudian Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tandatangani, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Dusun Kiyo-kiyo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun saat itu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sedang berada di rumah Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang beralamat di Kota Gorontalo, lalu ditelepon oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti menggunakan video call, disampaikan bahwa di lokasi tambang sedang ada penertiban dari pihak kepolisian dan alat-alat akan disita dan dibawa ke Polres Boalemo;

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan agar Terdakwa II Narti Walahe alias Narti menunjukkan/memperlihatkan izin atau dokumen yang menjadi dasar dalam pengajuan izin pertambangan kepada pihak kepolisian, namun dokumen tersebut tidak diterima oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, jumlah pekerja tambang di lokasi tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang pekerja, kesemuanya merupakan anggota koperasi yang Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dirikan di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi adalah konsultan pertambangan selama 20 (dua puluh) tahun, dalam kurun waktu tersebut Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sudah bekerja di berbagai lokasi tambang di Gorontalo, seperti di Sambati, Dulupi dan sebagainya, sebagai konsultan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi biasanya merancang alat-alat pertambangan, disamping itu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi juga menjabat sebagai Ketua harian Laskar Merah Putih;
- Bahwa koperasi tersebut adalah Koperasi Unit Insan Merah Putih, yang beralamat di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, bergerak di bidang pertambangan, perikanan dan pertanian, dengan menunjuk Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebagai Ketua, Terdakwa IV Iron Walahe sebagai Sekretaris dan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sebagai Bendaharanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal datang ke koperasi dengan membawa batu yang diduga mengandung emas diperlihatkan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, di waktu selanjutnya Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal bersama dengan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti membawa tanah seberat 2 (dua) kilogram yang setelah diamati dengan metode dan alat Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi ternyata mengandung emas dan perak dalam skala kecil dan menyampaikan bahwa tanah tersebut berasal dari tanah milik Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan kemudian menawarkan untuk menjadikan tanah tersebut sebagai lokasi pertambangan, maka Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi pun datang ke lokasi tersebut melihat tekstur tanah dan bebatuan, yang menurut Terdakwa I Syahril

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakaya alias Andi bahwa ada indikasi mengandung emas dan perak, selanjutnya Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan bahwa untuk membuka pertambangan harus ada izinnya dan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang akan membantu mengurus perizinan tersebut, yang disetujui oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, hal berikutnya yang Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sampaikan bahwa jikalau nanti ada calon pekerja penambang emas yang ingin bekerja maka harus menjadi anggota Koperasi Insan Merah Putih serta untuk menunjang pekerjaan tersebut Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi telah menyediakan alat berupa talang konsetrat dan telah dibawa oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;

- Bahwa mengenai ketentuan jika para pekerja tambang mau menambang di lokasi tersebut diharuskan membayar uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak pernah menyampaikan hal tersebut, seingat Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, yang Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sampaikan adalah sebagai anggota koperasi wajib memberikan simpanan pokok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan iuran sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, mulai memutuskan untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut pada tanggal 28 Agustus 2022;
- Bahwa saat itu perizinannya masih dalam tahap pengurusan;
- Bahwa saat itu sudah terdapat alat di lokasi padahal dokumen perizinannya belum ada karena sesungguhnya Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak mengetahui alat-alat tersebut sudah di lokasi, seingat Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi bahwa yang Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sampaikan kepada Terdakwa II Narti Walahe alias Narti agar menjemput alat-alat kecil di rumah untuk pengambilan sampel, namun ternyata yang dipakai bukanlah alat-alat dari Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi melainkan alat milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang dibawa ke lokasi pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022;

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menghentikan alat-alat milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tersebut saat dibawa ke lokasi pertambangan karena Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak sempat menghentikannya, setelah dibawa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, besoknya yakni hari Kamis tanggal 1 September 2022 alat-alat tersebut telah di-setting dan pada besoknya lagi yakni pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sudah dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian;
- Bahwa di lokasi tambang tersebut terdapat 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih yang melakukan penjagaan dan pengawasan yang merupakan anggota LSM Laskar Merah Putih atas perintah Ketua Laskar Merah Putih Gorontalo yakni Saksi Abdul Fatah Padjali dengan tujuan melakukan pengamanan dan pengawasan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa lokasi tambang harus dijaga oleh kedua orang anggota Laskar Merah Putih tersebut karena letak lokasi yang jauh dan ada informasi bahwa ada orang yang ingin menguasai lahan tersebut;
- Bahwa gaji kedua orang tersebut diambil dari uang operasional LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi saat membentuk atau mendirikan Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, apabila dikaitkan dengan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut adalah dengan adanya koperasi dan pertambangan tersebut harapan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dapat membantu perekonomian masyarakat setempat dan juga keuntungan bagi Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;
- Bahwa persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) sepengetahuan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya syarat administratif yang memuat 8 (delapan) poin yang harus lengkap;
- Bahwa Terdakwa sudah melengkapi kedelapan syarat administratif dan syarat-syarat lainnya yang sementara Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi lakukan pengurusan mendapatkan izin, namun sebelum izin tersebut keluar sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian;

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sudah meminta penjagaan dan pengamanan lokasi tambang oleh 2 (dua) orang anggota Laskar Merah Putih, padahal Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mengetahui bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum keluar karena saat itu tujuan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi untuk pengawalan dan penjagaan atas alat yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa yang Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sampaikan kepada Ketua Laskar Merah Putih Gorontalo yakni Saksi Abdul Fatah Padjali, saat meminta penjagaan dan pengamanan di lokasi tambang adalah untuk keamanan di lokasi maka Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi harus menunjuk 2 (dua) orang anggota Laskar Merah Putih untuk membantu mengamankan lokasi tambang tersebut, dan Saksi Abdul Fatah Padjali menjawab “iya”;
- Bahwa Terdakwa sudah 20 (dua puluh) tahun sebagai konsultan pertambangan namun masih terjadi peristiwa seperti ini dikarenakan izin yang belum keluar karena masih dalam pengurusan tetapi sudah dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi, karena jujur saja semenjak Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi ditahan, istri dan anak Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak ada yang membiayai;

2. Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;

- Terdakwa II Narti Walahe alias Narti pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa II Narti Walahe alias Narti membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa II Narti Walahe alias Narti tandatangani, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa II Narti Walahe alias Narti berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Dusun Kiyokiyok, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada hari tersebut, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sedang berada di kantor desa lalu Terdakwa II Narti Walahe alias Narti ditelepon oleh anggota kepolisian Polres Boalemo yang bernama Bapak Hibenu Amin, untuk datang ke lokasi tambang, kemudian Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dijemput oleh Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron menuju ke lokasi tambang tersebut, sesampainya di lokasi Terdakwa II Narti Walahe alias Narti melihat bahwa alat-alat sudah diangkut di mobil polisi;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan pihak kepolisian kemudian saat itu pihak kepolisian menanyakan tentang dokumen perizinan pertambangan maka Terdakwa II Narti Walahe alias Narti pun memperlihatkan dokumen atau surat-surat yang berhubungan dengan koperasi dan menyampaikan bahwa dokumen perizinannya sementara dalam pengurusan, namun polisi tidak menerima hal tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti jumlah pekerja tambang di lokasi tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang pekerja, kesemuanya merupakan anggota Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, yakni Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, Adullah Y Sumual, Ilham R. Kasa, Irman Walahe, Heryanto Naiya, Iswanto Ali, Ican Pakaya, Suleman Nyungo, Nirwan Bapina dan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sendiri;
- Bahwa diantara Para Terdakwa, yang saat itu berada di lokasi tambang tersebut saat itu adalah Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mendirikan koperasi dengan menunjuk Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebagai ketua dan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sebagai bendahara, kemudian 10 (sepuluh) orang sebagai anggota, lalu disampaikan pula bahwa pembentukan koperasi tersebut sudah sesuai berikut surat-surat juga sudah lengkap, kemudian Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi juga

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



pernah menyampaikan kepada Terdakwa II Narti Walahe alias Narti bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan nanti akan ditunjuk 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih sebagai penjaga dan pengawasnya, dari semua penyampaian tersebut maka mereka pun yakin dapat melakukan penambangan di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi pernah menelepon Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan menyampaikan bahwa kedua orang anggota Laskar Merah Putih tersebut akan datang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti alat-alat mulai dibawa ke lokasi tambang pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sudah 3 (tiga) hari dilakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa pihak Polsek Paguyaman sebelumnya sudah datang ke lokasi tambang untuk mengingatkan agar menghentikan aktivitas penambangan;
- Bahwa tindakan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti setelah penyampaian peringatan dari pihak Polsek Paguyaman tersebut adalah menelepon Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dan menyampaikan peringatan tersebut akan tetapi Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi meminta Terdakwa II Narti Walahe alias Narti untuk memberitahukan peringatan dari Polsek Paguyaman tersebut kepada Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti belum pernah menjadi pengurus koperasi;
- Bahwa peran Terdakwa II Narti Walahe alias Narti adalah Terdakwa II Narti Walahe alias Narti diberi tugas oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi untuk membantu mengurus izin penambangan emas tersebut di kantor Kecamatan Paguyaman;
- Bahwa seingat Terdakwa II Narti Walahe alias Narti mulai mengurus perizinan di kantor Kecamatan Paguyaman pada tanggal 28 Agustus 2022;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti pernah menanyakan tentang izin menambang kepada Terdakwa Syahril Pakaya alias Andi dan Terdakwa Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan izin tersebut masih dalam pengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, jika ingin menambang di lokasi tersebut harus membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sendiri yang menyampaikan informasi keharusan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti belum memperoleh keuntungan dari kegiatan pertambangan tersebut justru Terdakwa II Narti Walahe alias Narti mengalami kerugian atas alat-alat mereka yang disita pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi;
- Bahwa masih ada keterangan lain yang ingin Terdakwa II Narti Walahe alias Narti terangkan yaitu Terdakwa II Narti Walahe alias Narti memohon maaf atas perbuatan ini, terlebih kepada anak dan keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti di rumah;

3. Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal;

- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tandatangani Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi;

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Dusun Kiyokiyok, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, namun saat itu Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak sedang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sedang berada di Limboto lalu ditelepon oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, disampaikan bahwa di lokasi tambang sedang ada penertiban dari pihak kepolisian lalu Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal langsung menuju ke lokasi tambang dan mendapati bahwa alat-alat mereka sudah diangkut di dalam mobil polisi;
- Bahwa diantara Para Terdakwa, yang Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal lihat berada di lokasi tambang saat itu hanyalah Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak ditanyai oleh pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, jumlah pekerja yang melakukan penambangan di lokasi tersebut ada 9 (sembilan) orang pekerja yang juga merupakan anggota koperasi namun Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 28 Agustus 2022 Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal diberikan atau diamanahkan tugas sebagai Ketua Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, pada tanggal tersebut juga ada kegiatan sosialisasi Laskar Merah Putih dan teknis pekerjaan di lokasi tambang, saat itu juga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti menyampaikan kepada calon pekerja tambang yang ingin ikut bekerja dipersilahkan karena izin usaha pertambangan tersebut sedang dalam tahap pengurusan;
- Bahwa tujuan utama dari pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo sejak awal didirikan adalah fokus di bidang pertambangan, perikanan dan peternakan;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal bersama Terdakwa II Narti Walahe alias Narti membawa batu dan tanah kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi karena sepengetahuan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mengerti dan paham tentang jenis-jenis tanah atau bebatuan yang mengandung logam, sebagai informasi bahwa batu yang Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal bawa tersebut bukan berasal dari lokasi tambang, adapun tanah yang dibawa oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti memang berasal dari tanah di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa keterlibatan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal hanya sebatas sebagai Ketua Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, adapun terkait pekerjaan tambang di lokasi Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal benar-benar tidak mengetahui;
- Bahwa Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo yang Terdakwa pimpin belum berkegiatan karena baru saja dibuka;
- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal lakukan terkait dengan kegiatan sebuah koperasi;
- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal belum pernah menjadi pengurus koperasi sebelumnya;
- Bahwa setelah diperiksa bahwa tanah tersebut mengandung unsur logam maka Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi datang ke lokasi untuk melihat keadaan tanah di lokasi tersebut, lalu menyarankan agar membuka unit koperasi untuk pengambilan sampel;
- Bahwa setelah diperiksa oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi bahwa tanah tersebut memang mengandung emas, untuk selebihnya Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal kurang paham;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi pernah menyampaikan jikalau ingin menambang harus terlebih dahulu membuka koperasi, saat itu Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal pernah bertanya bolehkah izin usaha pertambangan tersebut dimohonkan secara perseorangan tanpa harus melalui koperasi dan jawaban Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi adalah boleh;

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2022 sudah diadakan rapat terkait dengan penunjukan dan pemberian SK kepada Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebagai Ketua Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, tanah tersebut milik Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebelumnya adalah pekerja lepas;
- Bahwa Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi;

4. Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;

- Bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron pernah diperiksa di tahap penyidikan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan kemudian Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron membubuhkan paraf pada setiap halaman dan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan tersebut sebelum Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tandatangani Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron baca terlebih dahulu dan seluruh keterangan dalam Berita Acara tersebut sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron berikan pada saat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan masalah pertambangan ilegal tanpa dilengkapi dokumen resmi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA di Dusun Kiyo-kiyo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa sebelumnya pada hari tersebut Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron ditelepon oleh Iswanto dan disampaikan bahwa di lokasi tambang sedang ada banyak polisi sehingga Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron pun menjemput Terdakwa Narti Walahe alias Narti yang sedang berada di kantor desa lalu bersama-sama menuju ke lokasi tambang;
- Bahwa setelah di lokasi tambang, Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak bertemu dengan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal karena

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tetap berada di atas sepeda motor
Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron, hanya Terdakwa II Narti Walahe yang bertemu dengan pihak kepolisian namun Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak melihat lagi apa yang selanjutnya dilakukan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;

- Bahwa yang Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron lakukan saat it
- hanya diam tidak berbuat apa-apa;
- Bahwa pekerja yang melakukan penambangan di lokasi tersebut sepengetahuan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron berjumlah 12 (dua belas) orang pekerja, kesemuanya merupakan anggota Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo, yakni Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, Adullah Y Sumual, Ilham R. Kasa, Saksi Irman Walahe, Saksi Heryanto Naiya, Saksi Iswanto Ali, Ican Pakaya, Saksi Suleman Nyungo, Saksi Nirwan Bapina dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sendiri;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti yang juga merupakan keponakan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron menyampaikan bahwasanya Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi telah mengurus semua dokumen atau perizinan pertambangan sehingga hal tersebut yang meyakinkan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron untuk ikut melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa saat pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron mengajak 10 (sepuluh) orang masyarakat untuk menambang dengan syarat mengumpulkan KTP dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk selanjutnya uang tersebut Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron serahkan kepada Terdakwa Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa alat-alat yang menjadi barang bukti tersebut sebagian milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sendiri, sebagian lagi Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron pinjam;
- Bahwa alat-alat tersebut Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron masukan ke lokasi pertambangan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, bersama dengan pekerja;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan jikalau telah mendaftar sebagai penambang maka sudah bisa bekerja, maka atas penyampaian Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tersebut Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron menyampaikan bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sudah siap bekerja dan kapan akan mulai bekerja, lalu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi kembali menyampaikan silahkan bekerja nanti akan diutus 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih untuk mengamankan dan menjaga lokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sudah mulai bekerja;
- Bahwa adapun kedua orang anggota Laskar Merah Putih datang pada Rabu malam dan menginap di rumah Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron ke-2 (kedua) orang anggota Laskar Merah Putih tersebut ditugaskan untuk menjaga alat dan mengamankan lokasi tambang;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) hari yakni tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan 2 september 2022;
- Bahwa salah satu pekerja yakni Saksi Heryanto Naiya mendapatkan emas, diserahkan kepada Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron lalu Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron bawa ke tenda namun setelah itu Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak sempat menindaklanjutinya karena kemudian sudah ada penertiban dari kepolisian;
- Bahwa alat-alat yang menjadi barang bukti tersebut Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron pergunakan memang untuk kegiatan pertambangan, sebagai informasi bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sudah sering menambang di berbagai tempat di Gorontalo;
- Bahwa adapun caranya adalah awalnya menggali tanah menggunakan linggis kemudian disemprot dengan air menggunakan selang, apabila mendapati batu besar akan diangkat dari lubang tambang ke tempat penampungan, setelah disemprot langkah selanjutnya adalah melakukan penyedotan material pasir menggunakan mesin penyedot ke karpet lalu pasir tersebut didulang untuk menyaring emas setelah ada hasilnya disaring lagi menggunakan kain payung dan kemudian

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut dikumpulkan, seluruh proses tersebut dilakukan dengan menggunakan alat-alat sebagaimana barang bukti;

- Bahwa sewaktu ditertibkan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, kedua orang anggota Laskar Merah Putih tersebut masih berada di lokasi tambang;
- Bahwa yang membuat Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron berani melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut karena Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti menyampaikan bahwa pekerjaan tersebut aman dilakukan sebab izinnya sedang dalam tahap pengurusan, selain itu juga karena telah ada dua orang anggota Laskar Merah Putih yang ditugasi oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi untuk mengawal kegiatan tersebut;
- Bahwa pihak dari Polsek Paguyaman sebelumnya sudah datang ke lokasi tambang untuk mengingatkan agar menghentikan aktivitas penambangan dan pekerja pun menghentikan pekerjaan saat itu;
- Bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron pernah menanyakan tentang izin menambang kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi
- dan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan izin tersebut masih dalam pengurusan;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron bahwa jikalau ingin menambang di lokasi tersebut harus membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang, dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sudah mengumpulkan masyarakat yang ingin menambang sebanyak 10 (sepuluh) orang sehingga total uang yang terkumpul sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang selanjutnya Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron serahkan kepada Terdakwa II Narti Walahe alias Narti;
- Bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sendiri yang menyampaikan informasi keharusan membayar uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron pemilik tanah perkebunan yang dijadikan lokasi pertambangan tersebut adalah tanah warisan orang tua Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang saat

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sudah menjadi bagian orang tua Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan dikelola oleh ayahnya;

- Bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sangat menyesal telah melakukan perbuatan ini dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti ini lagi;

Menimbang, bahwa ParaTerdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 (lima) dan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
- 7 (tujuh) lembar karpet alas;
- 1 (satu) buah dukangan Kayu;
- 10 (sepuluh) kilogram pasir;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter warna kuning;
- 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA di kebun yang berada di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah dilakukan penertiban aktivitas pertambangan dan pengamanan sejumlah alat pertambangan karena tidak dapat ditunjukkan dokumen izin terkait pertambangan yang mana kegiatan pertambangan tersebut diprakarsai oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron melalui Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa awalnya pada suatu waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal mendatangi Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi di Kota Gorontalo dengan membawa tanah seberat 2 (dua) kilogram yang berasal dari tanah

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



milik Terdakwa II Narti Walahe alias Narti yang berada di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk diperiksa apakah mengandung emas dan perak, kemudian setelah diamati oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi disampaikan bahwa tanah tersebut berindikasi mengandung emas dan perak, kemudian pada hari lainnya Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi datang ke lokasi untuk melihat keadaan tanah di lokasi tersebut dan setelah diperiksa oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi disampaikan bahwa tanah tersebut memang mengandung emas, lalu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang saat itu sedang menjabat sebagai Ketua Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo dan Ketua Harian LSM Laskar Merah Putih Gorontalo menyarankan agar membuka unit koperasi karena untuk membuka pertambangan harus ada izinnya dan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang akan membantu mengurus perizinan tersebut, kemudian hal itu disetujui oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal;

- Bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2022 dilakukan rapat pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman yang terletak di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dimana saat itu disepakati bahwa pengurus koperasi tersebut adalah Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebagai Ketua, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sebagai Bendahara, dan kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa salah satu fokus kegiatan koperasi adalah kegiatan pertambangan dan telah ditentukan bahwa lokasi untuk melakukan pertambangan emas yaitu kebun yang selama itu dikelola dan dikuasai oleh keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang berada di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, disampaikan saat itu pula bahwa apabila ingin ikut menambang di lokasi tersebut maka harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dengan membayar iuran sekira sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terkait izin dalam kegiatan pertambangan tersebut sedang dalam tahap pengurusan;
- Bahwa yang melakukan pengurusan segala hal terkait pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan izin terkait pertambangan adalah Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, sedangkan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti diberi tugas oleh

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi untuk membantu mengurus izin di kantor Kecamatan Paguyaman;

- Bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari Terdakwa II Narti Walahe alias Narti kemudian tertarik untuk mengikuti kegiatan pertambangan tersebut sehingga iapun mengajak 10 (sepuluh) orang warga untuk ikut bekerja di tambang tersebut, dan oleh karena apabila ingin ikut bekerja harus menjadi anggota koperasi tersebut dengan membayar uang maka Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron mengakomodir hal tersebut termasuk dalam hal mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) agar bisa menjadi anggota Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron memastikan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mengenai kapan kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan karena para pekerja tambang telah membayar iuran koperasi dan perlu untuk segera bekerja, saat itu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan bahwa telah menugaskan 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih yang bernama Adullah Y Sumual dan Ilham R. Kasa untuk menjaga alat-alat pertambangan di lokasi;
- Bahwa pada hari itu juga kemudian Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron menginstruksikan kepada para pekerja, diantaranya adalah Saksi Irman Walahe, Saksi Herdiyanto Naiya, Saksi Iswanto Ali, Saksi Suleman Nyungo, Saksi Nirwan Bapina, dan para pekerja lainnya, dengan perintah untuk membawa alat-alat pertambangan milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron dan memasangnya di lokasi tambang yang disepakati dimana hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, kemudian dimulailah kegiatan dengan menggunakan alat pertambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut adalah yaitu awalnya dibuat lubang menggunakan linggis untuk mengambil hasil material pertambangan dan mengambil batu dari lubang sumuran tersebut untuk dipindahkan di sekitaran lubang sumuran tersebut kemudian disemprotkan air dari selang yang disambungkan dari mesin dompok sehingga air yang keluar akan diarahkan ke tanah untuk dibuat lubang sumuran lalu dari dalam lubang sumuran tersebut diambil material-material batuan dan pasir yang selanjutnya untuk diolah lalu diambil batu-batu dari dalam lubang sumuran

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang telah dibuat kemudian diangkat selanjutnya dipindahkan ke sekitaran lubang sumuran yang telah dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengambilan material pasir dari dalam lubang sumuran tersebut selanjutnya material pasir tersebut dialirkan ke pipa-pipa yang telah mereka buat dibantu oleh mesin dromping lalu pasir hasil sedotan tersebut dialirkan ke karpet untuk menangkap emas karena emas itu sifatnya lebih berat maka akan cepat tenggelam ke bawah karpet dan ditangkap ke dalam karpet lalu pasir tersebut didulang untuk menyaring emas apabila ada hasilnya maka akan disaring lagi menggunakan kain dan kemudian emas tersebut dikumpulkan;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 terdapat pihak kepolisian yang memperingatkan untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan karena belum memiliki izin;
- Bahwa ada pekerja yang pernah mendapatkan emas namun dalam jumlah sedikit yang tidak diukur dan diketahui beratnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 para pekerja masih datang ke lokasi untuk menunggu instruksi dari Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron apakah akan dilanjutkan atau tidak namun sekira pukul 09.30 WITA pihak kepolisian datang untuk memerintahkan menghentikan kegiatan pertambangan dan meminta ditunjukkan surat izin, saat itu Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang mendapatkan kabar tersebut langsung mengajak Terdakwa II Narti Walahe alias Narti untuk menuju kebun yang direncanakan akan menjadi lokasi untuk melakukan pertambangan dan sesampainya di sana Terdakwa II Narti Walahe alias Narti tidak dapat menunjukkan dokumen terkait izin pertambangan dan koperasi sehingga seluruh alat-alat pertambangan dari lokasi tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saat penertiban tersebut Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi tidak berada di lokasi pertambangan karena sedang berada di Kota Gorontalo dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sedang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan keduanya pun hingga saat ini tak dapat menunjukkan izin apapun terkait pertambangan;
- Bahwa Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dimaksudkan sebagai cabang dari

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo yang telah didirikan terlebih dahulu dimana Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo didirikan berdasarkan hasil rapat LSM Laskar Merah Putih atas usulan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;

- Bahwa keputusan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mendirikan Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo tidak diketahui pengurus Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo lainnya maupun pengurus LSM Laskar Merah Putih;
- Bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebelumnya belum pernah menjadi pengurus koperasi, tidak memahami apa saja yang diperlukan untuk adanya izin koperasi dan tidak mengetahui apakah koperasi tersebut sudah berizin serta tidak mengetahui pula sampai di mana proses pengurusan izin pertambangan karena segala sesuatu terkait izin diserahkan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;
- Bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sebelumnya sudah sering melakukan kegiatan pertambangan sehingga memiliki alat-alat pertambangan namun dalam pertambangan emas yang dilakukan kali ini Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan tersebut sudah berizin atau belum karena segala sesuatu terkait izin pertambangan diserahkan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
 - 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 (lima) dan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
 - 7 (tujuh) lembar karpet alas;
 - 1 (satu) buah dukangan Kayu;
 - 10 (sepuluh) kilogram pasir;

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter warna kuning;
- 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG;

adalah alat-alat pertambangan milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang digunakan atau terkait langsung dengan kegiatan para pekerja di lokasi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4454/BMF/2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa material hasil penambangan sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resor Boalemo Nomor B/647/IX/Res.5.5/2022/Res-Blmo tanggal 26 September 2022, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,140 kilogram, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (*X-Ray Fluorecance*) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si) sebesar 61,2414% dan ditemukan kandungan Emas (Au) sebesar 0,0068% dan perak (Ag) sebesar 0,0075%;
- Bahwa tidak ada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan Pasal 1 angka 35a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal ini "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas di persidangan yang telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sendiri dan dengan cara mendengarkan keterangan Para Saksi yang membenarkan perihal siapa yang saat ini didudukkan sebagai terdakwa dan dinyatakan pula bahwa benar Para Terdakwalah yang dimaksud oleh Para Saksi maka Majelis Hakim menilai bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah terbukti benar-benar subyek hukum yang bernama Syahril Pakaya alias Andi, Narti Walahe alias Narti, Rizal Kasim alias Rizal, dan Iron Walahe alias Iron, sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, perlu dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa "penambangan" adalah bagian dari kegiatan atau aktivitas pertambangan, dimana yang dimaksud dengan "Pertambangan" sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah "sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Penambangan**" menurut Pasal 1 angka 19 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mineral**" menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Batubara**" menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah "endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:

- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
- b. Mineral logam meliputi aluminium, antimoni, arsenik, basnasit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, khrom, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molybdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, sensorim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
- c. Mineral bukan logam meliputi asbes, barit, belerang, bentonit, bromium, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika, oker,

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastronit, yarosit, yodiurn , zeolit, dan zirkon;

d. Batuan meliputi agar, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, ka5ru t.erkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, ker:ikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur Mineral logam atau unsur Mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi Pertambangan; dan

e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, biturmen padat, dan gambut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“usaha pertambangan”** sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu “kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum. eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta dan/atau pascatambang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35”** adalah tidak adanya izin untuk melakukan penambangan sebagaimana izin yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang disebutkan secara lengkap sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



- f. Izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan;
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP”** menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melakukan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR”** menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut IUPK”** menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disebut SIPB”** menurut Pasal 1 angka 13a Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian”** menurut Pasal 1 angka 13b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Pengangkutan dan Penjualan”** menurut Pasal 1 angka 13c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin usaha yang diberikan kepada

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Izin Usaha Jasa Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUJP”** menurut Pasal 1 angka 13c Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Peaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, “Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Kordinasi Penanaman Modal daral rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Peaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal “kewenangan pemberian perizinan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
- b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
- c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
- d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
- e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
- f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
- g. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
- h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan “Dalam

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yaitu pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi:

- a. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
- b. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
- c. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
- d. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
- e. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal menyatakan “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perlu dibuktikan adanya dua hal yaitu terkait ada atau tidaknya aktivitas penambangan dan terkait ada atau tidaknya izin untuk melakukan aktivitas penambangan;

Menimbang, bahwa terkait apakah telah terjadi aktivitas penambangan, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA di kebun yang berada di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, telah dilakukan penertiban aktivitas pertambangan dan pengamanan sejumlah alat pertambangan karena tidak dapat ditunjukkan dokumen izin terkait pertambangan yang mana kegiatan pertambangan tersebut diprakarsai oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron melalui Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa awalnya pada suatu waktu yang tidak diingat lagi pada tahun 2022 Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasim alias Rizal mendatangi Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi di Kota Gorontalo dengan membawa tanah seberat 2 (dua) kilogram yang berasal dari lokasi tanah milik Terdakwa II Narti Walahe alias Narti di kebun yang berada di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo untuk diperiksa apakah mengandung emas dan perak, kemudian setelah diamati oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi disampaikan bahwa tanah tersebut terindikasi mengandung emas dan perak, kemudian pada hari lainnya yang tidak jauh dari hari tersebut Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi datang ke lokasi untuk melihat keadaan tanah di lokasi tersebut dan setelah diperiksa oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi disampaikan bahwa tanah tersebut memang mengandung emas, lalu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang saat itu sedang menjabat sebagai Ketua Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo dan Ketua Harian LSM Laskar Merah Putih Gorontalo menyarankan agar membuka unit koperasi karena untuk membuka pertambangan harus ada izinnya dan Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yang akan membantu mengurus perizinan tersebut, kemudian hal itu disetujui oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada waktu yang tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2022 dilakukan rapat pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman yang terletak di Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dimana saat itu disepakati bahwa pengurus koperasi tersebut adalah Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebagai Ketua, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sebagai Bendahara dan kemudian dilakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa salah satu fokus kegiatan koperasi adalah kegiatan pertambangan dan telah ditentukan bahwa lokasi untuk melakukan pertambangan emas yaitu tanah/kebun yang selama itu dikelola dan dikuasai oleh keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang berada di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, disampaikan saat itu pula bahwa apabila ingin ikut menambang di lokasi tersebut maka harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu dengan membayar iuran kurang lebih sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terkait izin dalam kegiatan pertambangan tersebut sedang dalam tahap pengurusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang masih memiliki hubungan keluarga sebagai paman dari Terdakwa II Narti Walahe alias Narti kemudian tertarik untuk mengikuti kegiatan pertambangan tersebut sehingga Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron mengajak 10 (sepuluh) orang warga untuk ikut bekerja di tambang tersebut dan oleh karena apabila ingin ikut

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



bekerja harus menjadi anggota koperasi tersebut dengan membayar uang maka Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron mengakomodir hal tersebut termasuk dalam hal mengumpulkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) agar bisa menjadi anggota Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron memastikan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mengenai kapan kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan karena para pekerja yang diajak oleh Terdakwa IV telah membayar iuran koperasi dan perlu untuk segera bekerja, saat itu Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyampaikan bahwa telah menugaskan 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih yang bernama Adullah Y. Sumual dan Ilham R. Kasa untuk menjaga alat-alat pertambangan di lokasi;

Menimbang, bahwa pada hari itu juga kemudian Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron menginstruksikan kepada para pekerja, diantaranya adalah Saksi Irman Walahe, Saksi Herdiyanto Naiya, Saksi Iswanto Ali, Saksi Suleman Nyungo, Saksi Nirwan Bapina, dan para pekerja lainnya, dengan perintah untuk membawa alat-alat pertambangan milik Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron dan memasangnya di lokasi tambang yang disepakati dimana hal tersebut juga diketahui oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, kemudian dimulailah kegiatan dengan menggunakan alat pertambangan di lokasi tersebut, antara lain:

- 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 (lima) dan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
- 7 (tujuh) lembar karpet alas;
- 1 (satu) buah dukangan Kayu;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter warna kuning;
- 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG;

Menimbang, bahwa aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut yaitu awalnya dibuat lubang menggunakan linggis untuk mengambil hasil material pertambangan dan mengambil batu dari lubang sumuran tersebut untuk dipindahkan di sekitaran lubang sumuran tersebut kemudian disemprotkan air dari selang yang disambungkan dari mesin dompeng sehingga air yang keluar akan diarahkan ke tanah untuk dibuat lubang sumuran lalu dari dalam lubang sumuran tersebut diambil material-material batuan dan pasir yang selanjutnya untuk diolah lalu diambil batu-batu dari dalam lubang sumuran yang telah dibuat

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



kemudian diangkat selanjutnya dipindahkan ke sekitaran lubang sumuran yang telah dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengambilan material pasir dari dalam lubang sumuran tersebut selanjutnya material pasir tersebut dialirkan ke pipa-pipa yang telah mereka buat dibantu oleh mesin dompeng lalu pasir hasil sedotan tersebut dialirkan ke karpet untuk menangkap emas karena emas itu sifatnya lebih berat maka akan cepat tenggelam ke bawah karpet dan ditangkap ke dalam karpet lalu pasir tersebut didulang untuk menyaring emas apabila ada hasilnya maka akan disaring lagi menggunakan kain dan kemudian emas tersebut dikumpulkan;

Menimbang, bahwa ada pekerja yang pernah mendapatkan emas namun dalam jumlah sedikit yang tidak diukur dan diketahui beratnya kemudian diserahkan kepada Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron, yang pada akhirnya tidak diketahui lagi ada di mana karena kemudian sudah ditertibkan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 09.30 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 4454/BMF/2022 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik tertanggal 18 Oktober 2022, pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa material hasil penambangan sesuai permintaan Kepala Kepolisian Resor Boalemo Nomor B/647/IX/Res.5.5/2022/Res-Blmo tanggal 26 September 2022, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan penyisihan barang bukti seberat 0,140 kilogram, dengan kesimpulan: berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dengan menggunakan alat khusus XRF (*X-Ray Fluorecance*) merk XOS terhadap barang bukti pada Bab III maka pemeriksa berpendapat dan berkeyakinan bahwa: Barang bukti yang diperiksa mengandung unsur paling dominan yaitu unsur Silika (Si) sebesar 61,2414% dan ditemukan kandungan Emas (Au) sebesar 0,0068% dan perak (Ag) sebesar 0,0075%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diketahui bahwa tujuan akhir aktivitas yang dilakukan di lokasi tersebut adalah memperoleh emas di mana merujuk pada Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan Mineral dan Batubara, diketahui bahwa emas merupakan salah satu jenis mineral logam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan keterangan Ahli hal mana keterangannya tersebut Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa alat-alat yang dijadikan barang bukti menunjukkan kegiatan yang dilakukan di lokasi tersebut sudah merupakan bentuk kegiatan penambangan

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



karena adanya kegiatan penggalian dengan menggunakan alat mesin sedot dan konstruksi bangunan pengolahan berupa susunan karpet untuk proses menangkap material ekonomis dan kegiatan pendulangan material sedimen yang mengandung mineral emas sesuai hasil sampel di lokasi penambangan yang diuji dari laboratorium/balai pengujian yang bersertifikasi termasuk dalam komoditas mineral logam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti adanya aktivitas penambangan di kebun yang selama itu dikelola dan dikuasai oleh keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang berada di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah aktivitas penambangan yang dilakukan tersebut memiliki izin atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka diketahui yang melakukan pengurusan segala hal terkait pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Desa Mustika, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dan izin terkait pertambangan kebun yang selama itu dikelola dan dikuasai oleh keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang berada di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo adalah Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, sedangkan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti diberi tugas oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi untuk membantu mengurus izin di kantor Kecamatan Paguyaman;

Menimbang, bahwa saat penertiban tersebut Terdakwa II Narti Walahe alias Narti berada di lokasi dan menunjukkan dokumen-dokumen yang dimiliki terkait Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman dan dokumen lainnya terkait izin namun dokumen-dokumen tersebut ditolak oleh karena bukanlah dokumen izin terkait pertambangan, sementara Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron juga mendatangi lokasi namun ia tidak menunjukkan dokumen apapun kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak berada di lokasi pertambangan karena Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sedang berada di Kota Gorontalo dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sedang berada di Limboto, Kabupaten Gorontalo, dan keduanya pun dalam kedudukannya masing-masing sebagai ketua koperasi nyatanya hingga saat ini tak dapat menunjukkan izin apapun terkait pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebelumnya belum pernah menjadi pengurus koperasi,

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di persidangan menerangkan tidak memahami apa saja yang diperlukan untuk adanya izin koperasi dan tidak mengetahui apakah koperasi tersebut sudah berizin serta tidak mengetahui pula sampai di mana proses pengurusan izin pertambangan karena segala sesuatu terkait izin diserahkan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron sebelumnya sudah sering melakukan kegiatan pertambangan sehingga memiliki alat-alat pertambangan namun dalam pertambangan emas yang dilakukan kali ini Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron tidak mengetahui apakah kegiatan pertambangan tersebut sudah berizin atau belum karena segala sesuatu terkait izin pertambangan diserahkan kepada Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian kejadian sejak Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal mendatangi Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi kemudian didirikannya Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman hingga akhirnya terjadi aktivitas di lokasi dengan alat-alat pertambangan yang tertata sedemikian rupa maka dapat disimpulkan seluruh kejadian tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari dua bulan lamanya yang mana jangka waktu tersebut adalah jangka waktu yang tidak wajar dan terlalu singkat untuk dapat dipenuhi oleh seseorang bahkan koperasi untuk bisa mendapatkan izin pertambangan baik itu izin usaha pertambangan (IUP) atau izin pertambangan rakyat (IPR) yang mana dilakukan di lokasi kebun milik seseorang yang bukanlah termasuk dalam Wilayah Pertambangan (WP) apalagi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa sejak awal dibentuknya koperasi hingga terjadinya aktivitas penambangan di lokasi tersebut adalah untuk segera mendapatkan keuntungan dengan mengabaikan prosedur perizinan atau setidaknya memandang suatu perizinan hanyalah sebuah formalitas belaka tanpa disertai pemahaman terhadap tanggung jawab yang melekat pada perizinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilakukan penertiban aktivitas pertambangan dan pengamanan alat-alat pertambangan tersebut Para Terdakwa seluruhnya tidak sedang secara langsung melakukan aktivitas memproduksi emas, namun adanya kegiatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari adanya peran aktif Para Terdakwa sehingga pada akhirnya terjadilah aktivitas penambangan emas pada suatu kebun yang dikelola dan dikuasai keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



yang terletak di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebutkan bahwa terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya;

Menimbang, bahwa terbentuknya kehendak yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si penganjur;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya perbuatan dalam penganjuran, orang yang dianjurkan (pelaksana) tidak perlu telah selesai melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan namun sudah dapat terpenuhi meskipun hal tersebut berupa percobaan, di samping itu orang yang dianjurkan adalah orang yang mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam unsur ini harus pula dibuktikan bahwa orang lain tergerak untuk melakukan suatu perbuatan itu disebabkan karena pelaku menganjurkannya melakukan perbuatan itu dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, di mana cara-cara menganjurkan tersebut bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif maka apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan unsur sebelumnya Majelis Hakim menilai hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para pekerja yang berada di kebun yang dikelola dan dikuasai keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang terletak di Dusun Kiyo Kiyo, Desa Sariپی, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo dapat melakukan aktivitas penambangan emas karena diajak oleh Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron berani untuk memindahkan alat-alat pertambangan miliknya ke lokasi dan menginstruksikan kepada para pekerja untuk mulai melakukan aktivitas penambangan adalah karena ia yakin bahwa penambangan sudah dapat dilakukan karena Terdakwa I

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahril Pakaya alias Andi telah mengurus izin untuk melakukan penambangan, apalagi kemudian Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi mengirimkan 2 (dua) orang anggota LSM Laskar Merah Putih untuk mengawasi pekerjaan dan alat-alat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi yakin dan menawarkan diri serta meyakinkan orang lain bahwa ialah yang akan mengurus seluruh perizinan baik itu terkait koperasi maupun pertambangan karena ia meyakini di tanah tersebut mengandung emas yang mana ia mengetahui adanya tanah tersebut pertama kali dari Terdakwa II Narti Walahe dan Terdakwa III Rizal Kasim yang mendatangnya dan berkonsultasi padanya, dimana berdasarkan keterangannya di persidangan ia telah berkecimpung dalam dunia pertambangan sekira 20 (dua puluh) tahun lamanya sehingga atas dasar pengalamannya tersebut dan adanya potensi emas yang terkandung pada tanah tersebut serta kedudukan yang dimilikinya sebagai Ketua Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo dan Ketua Harian Laskar Merah Putih maka ia pun mengusulkan didirikannya Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal pada akhirnya mau mendirikan Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman dan menjadi pengurusnya dimana Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal sebagai Ketua dan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti sebagai Bendahara adalah karena keduanya yakin bahwa untuk dapat melakukan penambangan maka perlu didirikan koperasi yang mana seluruh izin terkait koperasi dan pertambangan akan diurus oleh Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa adanya aktivitas penambangan emas di kebun yang dikelola dan dikuasai keluarga Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron yang terletak di Dusun Kiyu Kiyu, Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, didasarkan adanya keyakinan dalam diri para pekerja bahwa mereka dapat bekerja di sana dengan tempat, alat, serta penanggung jawab yang sudah ada tanpa mereka usahakan sendiri bahkan merekalah yang diajak untuk bekerja, menunjukkan bahwa para pekerja melakukan aktivitas penambangan karena adanya anjuran dan diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kesempatan tersebut tercipta karena Para Terdakwa memiliki kehendak bersama untuk melakukan penambangan emas di lokasi tersebut yang mana dari diri Para Terdakwa masing-masing memiliki peran yang menimbulkan adanya keyakinan bahwa kegiatan tersebut dapat

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana dan oleh karena hal tersebut dilakukan secara sadar tanpa paksaan bahkan melibatkan peran aktif masing-masing Terdakwa sehingga hal tersebut menunjukkan adanya sebab akibat yang menggerakkan pemikiran orang lain dengan cara menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang pada akhirnya kehendak bersama tersebut terlaksana melalui kesempatan yang disediakan kepada para pekerja untuk melakukan aktivitas penambangan emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi di persidangan mengajukan pembelaan dan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa tidak berniat untuk meresahkan masyarakat, koperasi yang mereka dirikan semata-mata untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitarnya dan mencari nafkah demi menyambung hidup;
- Bahwa semua prosedur perizinan sementara dilakukan, mengenai perizinan koperasi telah dipenuhi dan pembukaan unit koperasi telah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Koperasi Provinsi dan telah memperoleh persetujuan, semua dokumen perizinan telah difotokopi dan diserahkan pada unsur tripika;
- Bahwa perizinan tambang tidak mudah untuk diurus karena ada dokumen awal yang harus disiapkan yaitu setelah perizinan koperasi lengkap kemudian keluar NIB (Nomor Induk Berusaha) termasuk NIB tambang yang akan diajukan ke ESDM Provinsi akan tetapi waktu yang dijalani terhenti karena timbulnya perkara ini;
- Bahwa mengenai potensi merusak lingkungan, kegiatan semata-mata hanya mengambil sample, hanya menggunakan alat seadanya/tradisional, tidak melakukan pengeboran, tidak ada lingkungan yang rusak, merupakan tanah kebun dan bukan hutan lindung;

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan mereka bukanlah kejahatan melainkan hanyalah kesalahan prosedur karena mereka telah melakukan kegiatan belum mengantongi izin;
- Bahwa kegiatan tambang rakyat lainnya nyata menggunakan merkuri dan telah merusak lingkungan hingga sekarang mereka aman mencari nafkah, contoh di Suwawa, Marisa, Mananggu, dan seluruh wilayah Indonesia lainnya;
- Bahwa benar ada serangkaian kegiatan di lokasi dengan menggunakan alat-alat tradisional namun kegiatan yang dilakukan kawan-kawan hanya 2 (dua) hari dan belum mendapatkan apa-apa;
- Bahwa memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga, memiliki penyakit diabetes, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal di persidangan mengajukan pembelaan pada pokoknya memuat hal yang serupa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ataupun menyuruh untuk melakukan pertambangan ataupun penambangan, akan tetapi kegiatan dalam Upaya pengurusan izin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa adalah pengurus unit koperasi Produsen Insan Merah Putih Unit Paguyaman dituduhkan sebagai perbuatan individu sehingga Terdakwa bingung dalam keadaan ditahan karena pasal yang menjadi tuntutan tidak sesuai dengan perbuatan dan agenda organisasi berdasarkan undang-undang;
- Bahwa tidak ada barang bukti dokumen organisasi koperasi yang sudah berbadan hukum yang menjadi legalitas Terdakwa dalam kegiatan yang dituduhkan Penuntut Umum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron datang ke lokasi guna mempertanyakan keberadaan tim kepolisian dalam upaya penertiban, dan sudah menjelaskan bahwa kegiatan di lokasi adalah kegiatan Koperasi Produsen Insan Merah Putih dalam rangka pengurusan izin tetapi diabaikan;
- Bahwa kegiatan Koperasi Insan Merah Putih di lokasi penertiban adalah pengambilan sampel yang dapat diajukan rujukan kepada pemerintah

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah dalam rangka pengurusan izin dan belum melakukan penambangan;

- Bahwa Koperasi Produsen Insan Merah Putih telah memiliki NIB nomor induk berusaha dengan Nomor NIB 2106220000906, walaupun fotokopi legalitas sudah diminta oleh penyidik akan tetapi legalitasnya tetap diabaikan, di persidangan saksi-saksi tegas menerangkan Koperasi Produksi Insan Merah Putih sudah mempunyai izin usaha walaupun masih sebatas NIB sedangkan dakwaan lebih diarahkan perbuatan orang;
- Bahwa tahapan Izin Usaha Pertambangan dilakukan bertahap sebagai berikut: barang siapa yang hendak berusaha dalam bidang pertambangan baik perorangan maupun Lembaga usaha ataupun Koperasi wajib memiliki NIB setelah kelengkapan legalitas usaha lainnya seperti akta pendirian, surat keterangan ataupun badan hukum koperasi, perizinan selanjutnya setelah NIB adalah Izin Usaha Pertambangan (IUP), adapun untuk mendapatkan izin tersebut harus diajukan pada wilayah usaha pertambangan baik itu WP atau WPR;
- Bahwa kegiatan dan lokasi kegiatan yang menjadi objek penertiban adalah lahan kebun milik Masyarakat yang dikuasai oleh Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, oleh karena lokasi masih area kebun maka penetapan kegiatan dalam bentuk izin pemerintah tidak akan keluar, sehingga perlu ditetapkan menjadi wilayah pertimbangan terlebih dahulu, dan untuk penetapan wilayah pertambangan usulan masyarakat sangat dibutuhkan dan tentu area yang diusulkan masyarakat wajib memiliki kandungan mineral yang akan dikelola sebagai usaha pertambangan dan Para Terdakwa masih dalam tahap rencana pengusulan wilayah pertambangan rakyat sehingga diperlukan sampel yang benar-benar mengandung mineral yang menjadi kesimpulan pengusulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat;
- Bahwa usaha pertambangan tidak serta merta perijinan keluar sekaligus tapi harus melalui prosedur undang-undang, salah satunya izin pertambangan harus di wilayah pertambangan, bukan di area kebun masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh orang menambang tapi anggota koperasi bekerja sesuai agenda dan rencana Koperasi Insan Merah Putih untuk mengambil sampel yang dapat diinformasikan ke pemerintah dalam rangka alih area kebun menjadi wilayah pertambangan;

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat bukti berupa 10 kg pasir dengan memperhatikan fakta keberadaan anggota Koperasi Insan Merah Putih di lokasi kebun milik Terdakwa sejak tanggal 31 Agustus 2022 hingga ditertibkan tanggal 2 September 2022 yang telah diteliti mengandung 0,00068% emas, jika benar pasir berasal dari lokasi tersebut betapa merugikan jika diolah karena tidak sebanding antara pendapatan dan modal;

Berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal memohon kepada Majelis Hakim menyatakan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, membebaskan keduanya, mengembalikan dan memulihkan nama baik dan harkat martabatnya, menetapkan seluruh barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah, dan membebaskan biaya perkara kepada negara, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman berupa putusan di bawah tuntutan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari denda masing-masing sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan karena pada dasarnya Terdakwa hanyalah bagian dari masyarakat kecil yang rencananya akan bekerja di lokasi agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa kegiatan tersebut tidak berizin, Terdakwa sangat kooperatif, tidak berbelit-belit, bersikap sopan, merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangnya, Terdakwa bertaubat dan akan memperbaiki diri, serta Terdakwa masih relative muda dengan harapan dapat mengubah sikap perilakunya di masa datang sehingga dapat menjadi panutan dalam keluarga dan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait pembelaan bahwa kegiatan yang dilakukan di lokasi bukanlah kegiatan penambangan namun sekedar pengambilan sampel untuk keperluan izin, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian unsur Ad.2 bahwa kegiatan para pekerja di lokasi tersebut bukanlah selayaknya suatu kegiatan pengambilan sampel, sebagaimana pendapat Ahli bahwa alat tersebut sudah menyangkut proses produksi dan Majelis Hakim pun sepakat

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



atas hal tersebut karena hasil akhir yang didapatkan adalah berupa emas murni dimana terdapat Saksi yang merupakan pekerja yang menyatakan pernah mendapatkan emas meski masih sangat sedikit, kemudian apabila dilihat alat-alat yang digunakan meskipun bukanlah alat berat namun sebagaimana keterangan Saksi yang merupakan pihak kepolisian yang melakukan pengamanan di lokasi menerangkan bahwa kegiatan tersebut merupakan penambangan tradisional karena tidak menggunakan alat berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguji tanah tersebut apakah mengandung emas atau tidak maka Majelis Hakim menilai apakah untuk itu memerlukan alat pertambangan sedemikian rupa, bukankah Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi sendiri menyatakan di persidangan bahwa memiliki metode sendiri sehingga bisa menilai bahwa tanah tersebut terindikasi mengandung emas ataukah tidak dan pengujian sesungguhnya bisa dilakukan dengan mengambil sedikit sampel sebagaimana penyidik pun bisa mengetahui tanah tersebut mengandung emas atau tidak dari pengujian yang menggunakan sampel pasir kurang dari 1 (satu) kilogram sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik oleh karena itu aktivitas di lokasi tersebut bukanlah pengambilan sampel melainkan penambangan emas dengan cara tradisional, dengan demikian pembelaan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman dan koperasi sudah memiliki izin sehingga bukan perbuatan individu perorangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada satupun Saksi yang menyatakan bahwa Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman memiliki izin, yang disampaikan Saksi Afrizal Hasan alias Reza yang merupakan pengurus Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo adalah bahwa Saksi belum pernah melihat izin pendirian Koperasi Insan Merah Putih cabang Desa Mustika, yang Saksi tahu sudah ada hanya izin pendirian Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo, artinya bahwa selama ini yang memiliki izin adalah Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo, namun itupun tidak ada satu Saksipun yang pernah melihat dokumen perizinan koperasi tersebut maupun izin berusahanya;

Menimbang, bahwa sedangkan Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman yang mana dalam persidangan hanya Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal yang menerangkan bahwa ia mengingat tanggal dimana ia mendapatkan SK sebagai ketua koperasi yaitu tanggal 28 Agustus 2022,

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



sehingga pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman pun didirikan tidak jauh dari tanggal tersebut dan dalam keterangan di persidangan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal menyatakan tidak mengerti terkait koperasi, bagaimana mengurus izin koperasi dan sebagainya namun dalam pembelaan mendalilkan bahwa sudah terdapat Nomor Induk Berusaha yang mana Majelis Hakim tidak diperlihatkan surat tersebut sebagai bukti dari Para Terdakwa sehingga tidak dapat menilai kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi menyatakan mengenai perizinan koperasi telah dipenuhi dan pembukaan unit koperasi telah dikonsultasikan dengan Kepala Dinas Koperasi Provinsi dan telah memperoleh persetujuan, semua dokumen perizinan telah difotokopi dan diserahkan pada unsur tripika, namun hal tersebut masih belum jelas, termasuk dalam keterangan Terdakwa yang mana Terdakwa tidak dapat menjelaskan izin mana yang dimaksud apakah izin pendirian dan NIB Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo atau izin Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman, sedangkan para pengurus Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo yang dihadirkan di persidangan pun tidak ada yang mengetahui sama sekali terkait pendirian Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman yang dimaksudkan sebagai cabang dari Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa seluruh kelengkapan berkas perkara Majelis Hakim memperhatikan terdapat lampiran Surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor T-1856/MB.04/DBM.PU/2022 tertanggal 17 Oktober 2022 Perihal Tanggapan Atas Permintaan Data IUP dan Ijin Pertambangan Rakyat an. Koperasi Insan Merah Putih pada pokoknya menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan basis data perizinan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara tidak ditemukan subsektor mineral dan batu bara atas perizinan atas nama Koperasi Insan Merah Putih;

Menimbang, bahwa jika tidak ada satupun izin pertambangan dari koperasi yang bernama Koperasi Insan Merah Putih, berarti Koperasi Insan Merah Putih Provinsi Gorontalo yang diklaim sebagai induk dari Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman pun belum memiliki izin melakukan penambangan di manapun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan jangka waktu pendirian koperasi hingga adanya aktivitas penambangan yang amat singkat dan adanya surat resmi tersebut telah meyakinkan Majelis Hakim

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Koperasi Insan Merah Putih Unit Paguyaman tidak memiliki izin baik dalam hal legalitas koperasi maupun izin terkait pertambangan, sehingga aktivitas penambangan adalah hasil dari perbuatan individu, dengan demikian pembelaan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan bahwa izin masih dalam proses pengurusan karena mengurus izin bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu dan proses yang panjang, harus mengurus izin wilayah pertambangan rakyat terlebih dahulu, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli di persidangan diketahui di wilayah Provinsi Gorontalo, khususnya di Kabupaten Boalemo sampai dengan saat ini belum terdapat Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Wilayah Pertambangan, yang berwenang menetapkan suatu wilayah menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat adalah Menteri, kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut Majelis Hakim akan menggambarkan secara umum hal-hal terkait ketentuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berlaku saat ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Wilayah Pertambangan (WP) yang dapat ditentukan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) harus memenuhi kriteria: a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman maksimal 100 (seratus) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dapat berasal dari: a. wilayah yang memiliki data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian; b. wilayah yang sedang berlangsung kegiatan Pertambangan rakyat oleh pemegang IPR; c. eks WIUP dan eks WIUPK yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR; dan/atau d. eks Wilayah Kontrak/Perjanjian yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WPR.

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila ada suatu wilayah belum termasuk dalam Wilayah Pertambangan maka satu-satunya cara untuk mengusulkan menjadi WPR adalah melalui kriteria huruf (a) yaitu wilayah yang memiliki data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian;

Menimbang, bahwa Penyelidikan dan Penelitian masuk dalam tahap Penyiapan Wilayah Pertambangan, dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim alur mekanisme penetapan suatu wilayah menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Wilayah Pertambangan
 - a. Penyelidikan dan Penelitian Wilayah Hukum Pertambangan
 - Penyelidikan dan Penelitian tersebut dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang memuat sebaran formasi batuan pembawa, indikasi, sumber daya, dan/atau cadangan Mineral dan/ atau Batubara;
 - Penyelidikan dan Penelitian dilakukan oleh Menteri;
 - Menteri dapat memberikan penugasan melakukan Penyelidikan dan Penelitian untuk penyiapan WP kepada lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah, pemberian penugasan tersebut disertai dengan peta wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian, pada tahap ini Gubernur dapat mengusulkan wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri untuk penyiapan WP
 - Lembaga riset negara dan/atau lembaga riset daerah dapat melakukan kerja sama Penyelidikan dan Penelitian dengan perguruan tinggi, lembaga riset yang berbadan hukum Indonesia, atau lembaga riset asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan persetujuan Menteri;
 - Data dan informasi hasil Penyelidikan dan Penelitian diolah dan dituangkan dalam bentuk peta potensi Mineral dan Batubara
2. Penyusunan Rencana Wilayah Pertambangan
Pada tahap ini Menteri menyusun rencana WP dalam bentuk peta cetak dan/atau peta digital sebagai dasar penetapan WP
3. Penetapan WP
 - Menteri menetapkan batas dan luas WP setelah ditentukan oleh Gubernur dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan rencana WP
 - WP terdiri atas: a. WUP; b. WPR; c. WPN; dan d. WUPK
 - Gubernur dalam menentukan WP harus mempertimbangkan:
 - (1) Rencana WP;
 - (2) Kriteria Pertambangan rakyat; antara lain: a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai; b. mempunyai cadangan primer Mineral logam dengan kedalaman

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



maksimal 100 (seratus) meter; c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba; d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektare; e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (3) Usulan dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenaganukliran khusus untuk golongan Mineral radioaktif;
- (4) Kepentingan strategis nasional untuk pencadangan komoditas tertentu dan konservasi dalam rangka keseimbangan ekosistem dan lingkungan; dan
- (5) Aspirasi masyarakat terdampak.

- Gubernur dalam menentukan WP harus berkoordinasi dengan Menteri dan bupati/wali kota.
- Penetapan WP dapat dilakukan berdasarkan masing-masing wilayah peruntukan
- Penetapan WP dituangkan dalam bentuk peta berbasis sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka hal paling memungkinkan untuk dilakukan sebagai Masyarakat adalah pada tahap sebelum Gubernur mengusulkan wilayah penugasan Penyelidikan dan Penelitian kepada Menteri untuk penyiapan Wilayah Pertambangan atau sebelum Gubernur menentukan Wilayah Pertambangan dengan mempertimbangkan kriteria Pertambangan Rakyat;

Menimbang, bahwa melihat begitu panjangnya proses untuk suatu wilayah dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat, maka adalah hal yang mustahil untuk bisa mendapatkan izin pertambangan rakyat sesuai yang dikehendaki Para Terdakwa bisa terwujud dalam waktu singkat, yang mana sesungguhnya Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, dalam tanggapannya berulang kali menerangkan bahwa yang sedang diupayakan adalah izin pertambangan rakyat namun karena belum ada wilayah pertambangan rakyat maka sedang proses mengusulkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan pembelaan demikian, justru meyakinkan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa sesungguhnya mengetahui dan menyadari bahwa proses yang panjang tersebut tidak memungkinkan untuk didapatkannya izin terkait pertambangan dalam waktu yang singkat namun Para Terdakwa justru memberikan kesempatan orang lain melakukan aktivitas penambangan emas, Para Terdakwa tidak mencegah dan malah memfasilitasi dengan adanya

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas dari LSM Laskar Merah Putih, dengan demikian pembelaan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pembelaan terkait masih banyaknya penambangan liar di luar sana namun tidak diproses secara hukum, Majelis Hakim menilai bahwa tugas pokok Majelis Hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan di pengadilan, sedangkan untuk dapat memproses siapa saja yang seharusnya diproses secara hukum untuk dihadapkan merupakan ranah penyelidikan dan penyidikan, justru apabila Para Terdakwa sebagai warga masyarakat mengetahui adanya pelanggaran hukum diharapkan dapat berperan aktif dengan melaporkan hal-hal yang melanggar hukum kepada pihak kepolisian, dengan demikian pembelaan tersebut tidak relevan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan bahwa dampak kerusakan lingkungan belum terjadi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ada atau tidak adanya dampak yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan bukanlah menjadi bagian dari unsur tindak pidana sehingga tidak dapat menjadi membenaran atau peniadaan kesalahan bagi Para Terdakwa, justru adanya potensi dampak merupakan tujuan adanya pengaturan terkait izin di bidang pertambangan, sehingga pembelaan demikian tidak dapat menjadi penghapus pidana namun dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan bahwa tidak ada barang bukti atau alat bukti terkait dokumen koperasi yang pernah ditunjukkan, Majelis Hakim menilai menentukan hal mana yang akan dijadikan sebagai barang bukti merupakan ranah penyidikan sehingga Majelis Hakim tidak berwenang menilai hal tersebut, apabila Para Terdakwa menganggap hal tersebut penting adanya untuk dibuktikan seharusnya Para Terdakwa mengajukannya sebagai bukti untuk menguatkan pembelaannya namun dalam persidangan tidak ada bukti surat bahkan saksi meringankan yang dihadirkan Para Terdakwa padahal hak-hak Para Terdakwa tersebut telah disampaikan Majelis Hakim sejak awal persidangan, terlebih Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal dalam kondisi tidak ditahan dalam tahanan rutan namun dalam tahanan kota yang mana sesungguhnya ia lebih leluasa untuk dapat mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan namun kesempatan dalam persidangan untuk menghadirkan bukti surat maupun saksi atau ahli tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait pertanyaan Para Terdakwa mengenai dari mana pasir didapatkan dan mempertanyakan sah tidaknya penyitaan terhadap

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti merupakan ranah dari pemeriksaan praperadilan yang mana bukanlah ranah pemeriksaan pokok perkara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan terkait barang bukti haruslah ditolak, sedangkan mengenai permohonan barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemilik yang sah akan dipertimbangkan dalam pertimbangan terkait status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tidak ada pembelaan Para Terdakwa yang dapat membuat tidak terpenuhinya unsur pidana yang didakwakan maka permohonan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal untuk dibebaskan dan mengembalikan serta memulihkan nama baik dan harkat martabatnya, maka permohonan tersebut haruslah ditolak, dan apabila seorang terdakwa terbukti maka haruslah dibebani membayar biaya perkara sedangkan oleh karena perbuatan Para Terdakwa terbukti dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara oleh Para Terdakwa maka permohonan Terdakwa II Narti Walahe alias Narti dan Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal untuk membebaskan biaya perkara kepada Negara haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lainnya oleh karena tidak terkait langsung dengan unsur pidana yang didakwakan maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam hal penjatuhan pidana terkait hal yang memberatkan dan meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukanlah sebagai tujuan pembalasan atas kesalahan Para Terdakwa namun supaya Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, mampu memperbaiki dirinya, lebih bijak dan berpikir jangka panjang dalam bertindak, serta yang terpenting adalah dapat menjadi sarana refleksi bagi Para Terdakwa untuk tidak meremehkan suatu proses perizinan atau sekedar membangun sebuah koperasi sebagai formalitas belaka;

Menimbang, bahwa di samping itu pidana yang dijatuhkan diharapkan mampu menjadi sarana peringatan bagi masyarakat bahwa penambangan tanpa izin berpotensi memberikan dampak buruk di segala aspek;

Menimbang, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan;

Menimbang, bahwa Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan memproduksi mineral atau batubara yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin, tidak menggunakan prinsip pertambangan yang baik, serta memiliki dampak negatif bagi lingkungan hidup, ekonomi, dan sosial (vide Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Siaran Pers Nomor: 259.Pers/04/SJI/2022 Tanggal: 12 Juli 2022);

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa adalah penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal, berpotensi memiliki dampak negatif di antaranya berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan sebagaimana dampaknya adalah sebagai berikut :

- Dampak sosial kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal antara lain menghambat pembangunan daerah karena tidak sesuai RTRW, dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat, menimbulkan kondisi rawan dan gangguan keamanan dalam masyarakat, menimbulkan kerusakan fasilitas umum, berpotensi menimbulkan penyakit masyarakat, dan gangguan kesehatan apabila disertai paparan bahan kimia;
- Dampak ekonomi kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal antara lain bagi perekonomian negara karena berpotensi menurunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan penerimaan pajak, selain itu, akan memicu kesenjangan ekonomi masyarakat, menimbulkan kelangkaan BBM, dan berpotensi terjadinya kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat;
- Dampak lingkungan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal antara lain akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, merusak hutan apabila berada di dalam kawasan hutan, dapat menimbulkan bencana lingkungan, mengganggu produktivitas lahan pertanian dan perkebunan, serta dapat menimbulkan kekeruhan air sungai dan pencemaran air, dimana penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal yang sudah tidak beroperasi akan meninggalkan void (ruang kosong) dan genangan air sehingga lahan tersebut tidak dapat lagi dimanfaatkan dengan baik. Dan penambangan tanpa izin (PETI) atau tambang ilegal biasanya tidak memiliki fasilitas pengolahan air asam tambang, sehingga genangan-genangan air

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



serta air yang mengalir di sekitar penambangan tanpa izin (PETI) bersifat asam, sehingga berpotensi mencemari air sungai, serta masih banyak bahaya lain yang ditimbulkan;

- Dampak dari sisi ketenagakerjaan adalah pelaksanaan penambangan tanpa izin (PETI) tidak dapat diawasi dan dikontrol sehingga mengabaikan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), terjadi pelanggaran seperti menggunakan peralatan yang tidak standar, tidak menggunakan alat pengaman diri (APD), dll;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun melakukan penambangan bukanlah suatu kejahatan seperti tindak pidana terhadap nyawa, harta dan sebagainya, namun ketika tidak memiliki izin maka akan timbul dampak-dampak tersebut di atas sehingga dipandang perlu terhadap suatu aktivitas penambangan tanpa izin untuk dapat dikenai pertanggungjawaban secara hukum melalui mekanisme pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim menilai lamanya pidana yang dijatuhkan telah patut dan memenuhi rasa keadilan, memperhatikan asas manfaat, dan dengan tetap berpegang pada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang didakwakan memuat pidana penjara dan denda maka apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, yang secara lengkap sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu;
- 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
- 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 (lima) dan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
- 7 (tujuh) lembar karpet alas;
- 1 (satu) buah dukangan kayu;
- 10 (sepuluh) kilogram pasir;
- 1 (satu) buah galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter warna kuning; yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG; yang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya namun masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam menjaga dan mengendalikan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Syahril Pakaya alias Andi, Terdakwa II Narti Walahe alias Narti, Terdakwa III Rizal Kasim alias Rizal, dan Terdakwa IV Iron Walahe alias Iron** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah pipa PVC yang berukuran 4 (empat) inch merek Power warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah pipa plastik merek TOYO yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
 - 1 (satu) buah pipa alkon yang berukuran 4 (empat) meter warna biru;
 - 1 (satu) buah linggis yang berukuran diameter 5 (lima) dan panjang 1 (satu) meter 20 (dua puluh) centimeter;
 - 7 (tujuh) lembar karpet alas;
 - 1 (satu) buah dukungan kayu;
 - 10 (sepuluh) kilogram pasir;
 - 1 (satu) buah galon yang berukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru;
 - 1 (satu) buah galon yang berukuran 5 (lima) liter warna kuning; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 4 (empat) buah set mesin Dompeng merek JIANGDONG; dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, oleh Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ika Masitawati, S.H., M.Kn. dan Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmat Sadie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Irfan Ardyan N., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ika Masitawati, S.H., M.Kn.

Bangkit Kushartinah, S.H., M.Kn.

TTD

Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahmat Sadie, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 35/Pid.B/LH/2023/PN Tmt

	Ketua	Anggota	Anggota
Paraf			